SUAIDI, S.H.I., M.S.I.

HUKUM LEMBAGA BISNIS SYARIAH

IAIN MADURA

halaman indonesia

IAIN MADURA

HUKUM
LEMBAGA BISNIS SYARIAH

Telaah Asuransi Syariah,
Pegadaian Syariah
dan *Baitul Maal Wa-tamwil*

SUAIDI, S.H.I., M.S.I.

halaman
indonesia
CULTURAL FORUM

Hukum Lembaga Bisnis Syariah

© Suaidi, S.H.I., M.S.I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All right reserved

Penulis: Suaidi, S.H.I., M.S.I.
Editor: M. Unggul, S.H.I., M.S.I.
Desain Isi: Halindo
Desain Sampul: Shohifur Ridho'i

Cetakan Pertama, Maret 2020
hlm. 136, 14 X 21 cm
ISBN: 978-602-0848-61-7

Perpustakaan Nasional RI
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Penerbit:
Halaman Indonesia
Villa Bukit Asri, Bangunjiwo, Bantul, Yogyakarta
Email: halamanindonesiabook@gmail.com
Website: halamanindonesiaculturalforum.com

DAFTAR ISI

BISNIS ISLAM

A. Pendahuluan |8
B. Pengertian |9
C. Bisnis dalam Islam |10
D. Tiga Anjuran Islam dalam Bisnis |11
E. Kesimpulan |14

HUKUM RIBA

A. Al-Quran |18
B. Riba dalam As-Sunnah (*Al-Hadits*) |19
C. Riba dalam Kajian Ulama Fiqh Berdasarkan Nash |22
D. Riba dalam Kaidah Ushul Fiqh |24
E. Kesimpulan |25

HUKUM ASURANSI SYARIAH

A. Pengertian Asuransi Syariah |29
B. Status Hukum Asuransi |30
C. Sejarah Singkat Asuransi |34
D. Konsep Dasar Asuransi |37
E. Penggolongan Asuransi |38
F. Macam-Macam Asuransi |39
G. Asuransi dalam Istilah (Konsep) Hukum Islam |44
H. Ciri-Ciri Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah |47

I. Perbandingan Asuransi Konvensional Dengan Asuransi Syariah | 48
J. Kesimpulan | 55

HUKUM GADAI SYARIAH (*RAHN*)

A. Pengertian | 61
B. Sejarah Singkat Lembaga Pegadaian Indonesia | 63
C. Dasar Hukum Gadai | 64
D. Rukun dan Syarat Gadai | 67
E. Metode Pegadaian Syariah dan Konvensional Mendapat Dana atau Modal | 69
F. Manfaat dan Risiko *Ar-Rahn* (Gadai) | 70
G. Operasionalisasi Hukum Gadai | 74
H. Prospek Pegadaian Syariah | 76
I. Masalah Riba dalam Gadai | 79
J. Hak dan Kewajiban` | 79
K. Perusahaan Pegadaian dan Pengaturannya | 82
L. Penjualan Barang Gadai Setelah Jatuh Tempo | 88
M. Berakhirnya Akad *Rahn* (Gadai) | 88
N. Komparasi *Rahn* dan Gadai | 89
O. Perbedaan Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional | 90
P. Implementasi Gadai dalam Praktek | 91
Q. Dampak Sosial dan Ekonomi Jaminan dan Gadai | 94

HUKUM *BAITUL MAL WA TAMWIL* (BMT)

A. Pengertian |100
B. Struktur Anggota BMT dan DPS |103
C. Produk BMT |106
D. Dasar Badan Hukum BMT |108
E. Prinsip-Prinsip BMT |117
F. Asas-Asas |120
G. Fungsi |121
H. Tujuan |122
I. Manajemen BMT |123
J. Organisasi BMT |124
K. Penyaluran dan Sumber Dana BMT |125

TENTANG PENULIS

Suaidi, S.HI., M.S.I. |135

معهد النقاية الإسلامي

PONDOK PESANTREN ANNUQAYAH

GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR

https://annuqayah.com

BISNIS ISLAM

A. PENDAHULUAN

Bisnis dalam perspektif syariah merupakan suatu pekerjaan yang memiliki kaidah tersendiri dalam Islam. Bisnis dalam perspektif syariah adalah suatu kaidah hukum yang selalu mengacu pada dasar-dasar yang ada dalam Islam. Dasar-dasar tersebut tersimpan rapi dalam nash al-Quran dan al-Hadits.

Bisnis syariah menjadi wacana baru akhir-akhir ini. Kehadirannya seringkali menuai konflik bagi banyak kalangan, terutama bagi pebisnis dan peneliti hukum bisnis. bisnis dalam perspektif syariah acapkali sebagai *deadline news* dalam alternatif bisnis untuk membangun jaringan baru di ranah ekonomi, karena kehadiran bisnis syariah dianggap sebagai penolakan atau menepis bisnis konvenional yang mana mana keberadaan bisnis konvensional karena banyak memiliki kecacatan hukum di dalamnya.

Oleh karena itu, penting ditelaah ulang kenapa harus ada pembangunan bisnis baru dalam ranah ekonomi, mengapa tidak mengembangkan bisnis yang lampau (konvensional) saja dan memperbaikinya?

Di sinilah penulis menganggap penting mengangkat pembahasan terkait dengan bisnis dalam perspektif syariah. penulis berpikir, cendikiawan muslim yang mengokohkan berdirinya bisnis syariah[1]

[1]Dengan adanya bisnis syariah ini maka kemudian lahir beberapa lembaga Bisnis syariah dalam ruang lingkup ekonomi syariah seperti, Bank Syariah, Lembaga keuagan mikro syariahAsuransi syariah, Reasuransi syariah, Reksadana syariah, Obligasi syariah, Surat berjangka menengah syariah, Sekuritas syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian syariah, Dana pensiun lembaga keuangan sayariah, Bisnis syariah.

B. PENGERTIAN

a. Bisnis

Bisnis merupakan suatu lembaga menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, termasuk jasa dari pihak pemerintah dan swasta yang disediakan untuk melayani anggota masyarakat. Bisnis berarti sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan barang jasa konsumen.[2]

Terdapat beberapa istilah di dalam al-Quran yang terkait dengan usaha bisnis. namun dalam pendekatanfiqh keuangan (dalam perspektif syariah) pengertian bisnis secara umum lazim disebut dengan istilah *tijarah.* Dalam bisnis syariah, pengertian keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran materil, melainkan sampai pada usaha bagaimana mendapatkan keridhaan Allah ketika menjalankan bisnis. pemikiran ini mengacu pada makna bisnis dalam al-Quran yang tidak hanya terkait dengan hal-hal yang bersifat materil, tetapi justru kebanyakan mengarah pada nilai-nilai yang bersifat immateril.[3]

b. Syariah

Secara harfiah Syari'ah berarti jalan yang harus diikuti atau jalan yang benar, dengkan, secara mendasar syariah merujuk pada sumber utama. Dalam pengertian yang sempurna syariah merujuk pada materi hukum yang diwahyukan (*the revealed* law) sebagaiamana terkandung dalam al-Quran dan as-Sunnah, tradisi autentik.[4]

---

[2] Slamet Haryono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah,* (Yogyakarta: Pustaka Sayyid Sabiq, 2009), hlm. 116.

[3] Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 2-3.

[4] Arif Fauzan, Hermenia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol. 5, Nomr 1, Januari-Juni 2006, hlm. 123-124.

Dalam Islam, istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah syariah itu sendiri. Pengertian syariah menurut bahasa memiliki beberapa makna, diantaranya berarti jalan yang harus diikuti. Istilah syariah mempunyai akar kuat di dalam al-Quran (QS.Al-Maidah [5]:48) (QS.Asy-Syuura[42]:13], seperti penjelasan firman Allah:

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (QS: Al-Jasiyah: 18).

Keteika pelaku bisnis pada ketentuan (hukum) syarita yang berlaku, akan memberikan jalan kebenaran (*minhaj*) sekaligus batasan larangan (*hudud*), sehingga mampu membedakan diantara *halal* dan *haram*. Karena itu, pengembangan bisnis dalam perspektif syariah merupakan alternatif baru yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk mencari keridhaan Ilahi.

C. BISNIS DALAM ISLAM

Al-Quran dan Hadits banyak menyebutkan perkara ekonomi atau bisnis. Adanya nash itu untuk mendorong[5] penganutnya agar selalu berjuang mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara namun tetap sesuai dengan peraturan yang ditetapkannya.

Dorangan nash untuk mendapatkan harta ketika berbisnis dalam rangka mendapatkan materi sebagaimana dalam salah satu hadits Rasulullah sww. menegaskan,

"kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepkatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkannya yang halal atau menghalalkan yang haram." (at-Tirmizdi)[6]

[5] Ayat yang mendorang penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah Swt diantaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah:60, QS. Al-Baarah: 168, dan QS.al-Maaidah: 87-88)

[6] Kitab *al-Ahkam* nomor 1272

Terkait dengan hadits diatas, sebenarnya memberikan isyarat agar penganutnya tidak mencari haram: carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara batil; tidak berlebihan/melampaui batas;tidak dizdalimi maupun menzdalimi; menjauhkan diri dari unsur riba, *maisir* (perjudian dan *intended speculation*), dan *gharar* (ketidakjelasan dan manipulatif) serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sadakah. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.

D. TIGA ANJURAN ISLAM DALAM BISNIS

Bisnis memiliki tuntunan tersendiri dalam Islam. Perilaku bisnis dalam Islam adalah sistem ajaran yang berlaku dalam *manjhaj al-Hayat,* yaitu seluruh aturan kehidupan dalam bisnis selalu bersumber kepada al-Quran dan sunnah Rasul. seperti yang dijelaskan diatas yakni menghindari bentuk-bentuk yang berbau eksploitatif misalkan riba, pemalsuan barang, penyiksaan, memenderitakan orang lain, pemerasan dan perbudakan, dengan hal itu Islam memandang tidak boleh karena mengandung ketidaknyamanan kepada orang lain.

Islam justru sangat menganjurkan apabila dalam bisnis diterapkan fungsi berkeadilan, kejujuran, saling tolong menolong, bekerja sama dalam rangka saling membantu dan saling pengertian dan perhatian. Islam memandang kriteria-kriteria ini adalah ajaran yang patut dijunjung tinggi dan diapresiasi, karena dengan sistem bekeadilan, kejujuran, saling bekerjasama dengan baik merupakan bentuk menuju ruang keharmonisan, ketentraman dan kesejahteraan yang utuh.

a. Bisnis Sistem *Ber*-Keadilan

Al-Quran dan as-Sunnah menempatkan penekanan tegas terhadap keadilan, menjadikannya sala satu tujuan syariat. Al-Quran menempatkan posisi keadilan paling dekat kepada

ketakwaan.[7] Islam juga menghormati kebebasan individu tanpa merusak kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Islam meletakkan keseimbangan yang adil dan wajar antara hak-hak masyarakat.[8]

Karena itulah, keadilan merupakan perkara yang sangat penting dan dianjurkan dalam Islam. Keadilan dalam Islam menjadi ide pokok ketika ekonomi ingin diarahkan agar bisa terarah dengan baik dan bagus, baik dari sektor keadilan sosial[9], keadilan ekonomi[10], maupun keadilan distribusi pendapatan.[11]

Dengan keadilan Sosial semua akan berjalan dengan bersama dan menjauh dari selalu suka konflik dan kontrovesi. Karena dengan keadilan sosial akhirnya tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Di sana memndang semua manusia sama yang membedakan hanya ketakwaan dan amal yang diperbuatnya.

Kemudian keadilan ekonomi, dalam keadilan agar memiliki persaudaraan yang kokoh maka harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang merugikan orang lain.

Selanjutnya keadilan distribusi pendapatan, konsep keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi, menghendaki setiap individu mendapatkan

---

[7] M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tijnjauan Islam,* (Kalibata Utara : Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2000), hlm. 56-57.

[8] Afzalur Rahman, *Ensiklopediana Ilmu dalam Al-Quran,* (Jakarta: Mizan Media Utama, 2007), hlm. 201.

[9] Hadits yang menjelaskan soal keadilan Sosial bisa dilihat di hadits Ibnu Majah dalam kitab *Zuhud,* no. 4133. Dan HR an-Nasa'I dalam kitab *Qath'u as-Sariq,* no. 4814

[10] Ayat dan Hadits yang menjelaskan soal keadilan Ekonomi bisnis bacaan ini bisa di lihat di QS. Asy-Syuaara':183 dan HR Imam Ahamd Hadits no. 5404, dalam *Musnad al-Mukatstirin min shahabah.*

[11] *Ibid,* hlm. 14-15.

imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda. Jadi, dengan tiga konsep dari bagian keadilan di atas maka perpaduan hidup yang toleran dan solider akan terbangun.

b. Bisnis Sistem Kejujuran

Jujur (siddiq) merupakan kebiasaan dari akhlak rasulullah. Kejujuran dalam berbisnis dalam artian tidak menjual bisnis sepadan dengan harga sebelumnya sehingga tidak mendapatkan hasil apa-apa melainkan kejujuran disini adalah menerapkan penjual-belian sesuai dengan pangsa pasar. Atau contoh lain Islam mengharamkan menimbun harta, karena menimbun harta berarti tidak jujur pada negara karena telah menyalahi aturan perekonian yang sebenarnya.

Fungsi lain dalam jujur berbisnis adalah sarana untuk membangun kemuliaan dan keagungan. Misalkan jujur dalam timbangan ketika menjual suatu barang, maka pembeli (konsumen) akan kembali dalam rangka ingin membeli lagi karena dalam penjualannya tidak ada pengurangan dan sesuai dengan berat yang mereka harapkan.

c. Bisnis Sistem Kerja sama

Dalam ayat dan hadits banyak menyebutkan soal kerjasama dalam bisnis atau biasa kita kenal dengan sistem musyarakah. Misalkan hadits yang berbunyi:

"(Allah mengatakan saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu diantara mereka tidak mengkhianati yang lainnya. Jika dia mengkhianatinya, saya keluar dari persekutuan mereka".

Dalam hadits lain Rasulullah Saw. bersabda:

"Rasulullah SAW memberikan tanah khaibar kepada orang Yahudi untuk dikelola oleh mereka menanaminya mereka berhak atas hasilnya.[12]

Hadits di atas bahwa kerja sama yang dilakukan oleh pihak-pihak secara bertanggungjawab dan tidak saling mengkhianati akan mendapatkan ridha Allah. Ini merupakan pesan moral bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan kerja sama. Sedangkan hadits kedua lebih memberikan fakta bahwa Rasulullah pun pernah melakukan akad kerja sama yang dalam hadits tersebut dilakukan dalam hal pengelolaan tanah pertanian.

Oleh karena itu, dengan menerapkan keadilan, kejujuran dan bekerja sama yang baik penulis berkeyakinan akan jauh dari pemerasan yang eksploitataif. Pemerasan yang eksploitatif merupakan bentu yang sangat bertentangan dengan hati nurani manusia secara menyeluruh dalam sektor bisnis ekonomi maupun lainnya. Dengan ketiga hal tersebut akan terbentuk manhajul hayat13 sebagaiman yang diharapkan oleh Rasulullah.

E. KESIMPULAN

Siapapun yang menjalani bisnis dalam kehidupan ini, pasti mereka akan menolak pemerasan, ketidak jujuran, penyiksaan, penzdaliman dan pemaksaan pada haknya, sebab itulah Islam selalu berkecendrungan pada ajaran yang selalu menerapkan

[12] Hadits diriwayatkan oleh Abi Daud dari Muhammad Ibn Sulaiman al-Mishishy dari Muhammad ibn Al-Zibriqani Lihat: Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Mughirah al-Bukhari, *Shahih Bukhari,* Maktabah Syamilah, Hadits ke-2318.

[13] *Manhaj al-hayat* adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada al-Quran dan Sunnah Rasul. aturan tersebut berbentuk *keharusan melakukan* atau *sebaiknya melakukan* sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau sebaiknya meninggalkan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima (*al-ahkamu al-takfiliyah*), yakni wajib, sunnah (*mandub*), mubah, makruh, atau haram. (Muhammad Syafiie Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani Press, 2011), cet ke-11, hlm. 7.

konsep bisnis yang berkeadilan, bagaimana selalu jujur dalam berbisnis dan saling bekerja sama yang baik ketika berbisnis. Ketiga anjuran tersebut begitu di-*support* dengan baik oleh Islam. Dengan ketiga kedisiplinan itulah perekonomian kita akan baik, bagus, dan sesuai dengan rambu-rambu syariah.

Berbisnis menerapkan Sistem bisnis berkeadilan misalkan dengan tidak menerapkan riba, pengurangan pada timbangan, dan pemerasan. Binis sistem kejujuran dengan tidak memeras orang lain, mengambil hak orang lain dan menggunakan hartanya tanpa sepengetahuan mereka sistem saling bekerja sama dengan baik dengan menghindari saling berantem, tidak saling mencakar, tidak saling bertengkar dan tidak saling membunuh maka pertalian bisnis akan menjadi sempurna dan sesuai dengan harapan manusia secara menyeluruh. Berbisnis dengan ketiga sistem ini merupakan anjuran yang diperintah dalam al-Quran dan Hadits. Dengan ketiga konsep ini bisnis akan mengarah pada perspektif syariah, sesuai dengan anjuran *muamalah* dan hukum dagang dalam ekonomi Islam.

Oleh karena itu kenapa berbisnis syariah harus dipertahankan dan bahkan perlu diperjuangkan keberadaanya karena dalam bisnis syariah betul-betul menerapkan sistem bisnis yang berkeadilan, sistem yang berlaku sesuai hati nurani manusia, tidak memeras, tidak saling menyakiti dan tidak pula saling membodohi. Berbeda dengan sistem bisnis atau lembaga bisnis konvensional dimana kita sering temukan di dalamnya kerap kali menerapkan sistem riba, pemerasan dan penyalahgunaan orang lain, dan hal-hal ini tidak dianjurkan dalam Islam bahkan dilarang menerapkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Afzalur Rahman, *Ensiklopediana Ilmu dalam Al-Quran,* (Jakarta: Mizan Media Utama, 2007).Arif Fauzan, Hermenia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Vol. 5, Nomr 1, Januari-Juni 2006).

Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011)

Kitab *al-Ahkam* nomor 1272

Muhammad Syafiie Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

Slamet Haryono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah,* (Yogyakarta: Pustaka Sayyid Sabiq, 2009).

M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tijnjauan Islam,* (Kalibata Utara: Gema Insani Press dan Tazkia Cendikia, 2000).

HUKUM RIBA

RIBA dalam kajian teks al-Quran, as-Sunnah, fiqh, ushul fiqh dan dalam kajian ilmuan kontemporer dengan sharih menjelaskan tentang riba dalam berbagai bentuknya. Misalkan dapat diketahui melalui dasar-dasar sebagai berikut;

A. RIBA DALAM AL-QURAN

Dalam al-Qur'an Allah menyatakan tentang dalil haramnya riba itu sendiri:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا **وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا** فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba," ***padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*** *Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".* (QS Al Baqarah [2]: 275).

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ **وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا** إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ***tinggalkan sisa riba*** *(yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".* (QS Al Baqarah [2]: 279)

Para mufassir klasik berpendapat, bahwa makna riba disini adalah pemberian. Berdasarkan interpretasi ini, menurut Azhari (w. 370H/980 M) dan Ibnu Mansur (w. 711H/1331M) riba terdiri dari dua bentuk yaitu riba yang dilarang dan yang tidak dilarang. Riba dalam kajian Mahammad Ali al-Saayis di dalam *Tafsiir Ayaat Ahkaam* menyatakan, telah terjadi kesepakatan antara kaum muslim atas keharaman riba di dalam dua jenis, yaitu *riba nasii'ah* dan *riba fadlal.*

B. RIBA DALAM AS-SUNNAH (AL-HADITS)

عن ابي سعيد الخدرى رضى الله عنه ان رسول الله ص.م قال لاتبعوا الذهب الا مثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبعوا الورق با لورق الا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناخر (متفق عليه)

Dari abi Said al-khudari r.a (katanya): sesungguhnya Rasulullah bersabda :Janganlah kamu menjual dengan emas ***kecuali yang sama nilainya****, dan janganlah kamu menjual uang dengan uang* ***kecuali yang sama nilainnya****, dan jangganlah kamu menambah sebagian atas sebagiannya, dan jannganlah kamu menjual yang tidak kelihatan dengan yang nampak.* (Muttafaq Alaihih).

Hadits tersebut menjadi dalil yang menunjukan pengharaman jual emas dengan emas, dan perak dengan perak yang yang tidak sama nilainya, misalkan yang satu ada di tempat jual beli dan yang lain tidak ada ditempat penjualan. Pengharaman ini berdasarkann sabdanya ***"kecuali sama nilaiya"***. Sesungguhnya dikecualikan dari itu dalam hal-hal yang paling umum, seakan-akan beliau bersabda: janganlah kamu bertran-

saksi jual beli emas dan perak itu dalam keadaan yang bagai-manapun, kecuali dalam keadaan yang sama nilainya ataupun harganya emas dan perak itu sendiri.[14]

Hadits lain yang menyatakan tentang riba;

دِرْهَمُ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِيْنَ زِنْيَةً

"Satu dirham riba yang dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahwa itu adalah riba), maka itu lebih berat daripada enam puluh kali zina". (HR Ahmad dari Abdullah bin Hanzhalah).

الربَا ثَلاثَةٌ وَسَبْعُوْنَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ, وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عَرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمَ

"Riba itu mempunyai 73 pintu, sedang yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya, dan sejahat-jahatnya riba adalah mengganggu kehormatan seorang muslim". (HR Ibn Majah).

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّباَ وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

"Rasulullah saw melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Belia bersabda; Mereka semua sama". (HR Muslim)

Selain itu, masih banyak lagi hadits yang menguraikan masalah riba. Diantaranya,

Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, *"Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam (mengeluarkan darah kotor dari kepala). Ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya. Ayahku menjawab bahwa Rasulullah saw melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat pekerjaan penato dan yang minta*

[14] As-shanani, *subulussalam*, terjamahan Abu Bakar Muhammad (Surabaya: Al-Ikhlas,1995), 126-128

ditato, ***menerima dan memberi riba*** *serta beliau melaknat para pembuat gambar."* (HR Bukhari no 2084 al-Buyu)

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa barni (sejenis kurma berkualitas baik) ke hadapan Rasulullah saw dan beliau bertanya kepadanya, *"Dari mana engkau mendapatkannya?" Bilal menjawab, "Saya mempunyai sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukarnya dua sha' untuk satu sha' kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah saw, "Selepas itu Rasulullah saw terus berkata, "Hati-hati! Hati-hati!Ini sesungguhnya riba, ini sesungguhnya riba. Jangan berbuat begini, tetapi jika kamu membeli (kurma yang mutunya lebih tinggi), juallah kurma yang mutunya rendah untuk mendapatkan uang dan kemudian gunakan uang tersebut untuk membeli kurma yang bermutu tinggi itu."* (HR Bukhari no. 2145, kitab al-Wakalah)

Diriwayatkan oleh Abdurahman bin Abu Bakar bahwa ayahnya berkata, *"Rasulullah saw melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan memboleh-kan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai keinginan kita."* (HR Bukhari no. 2034, kitab al-Buyu)

Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, *"Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash).* ***Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. "*** (HR Muslim no. 2971, dalam kitab al-Masaqqah)

Jabir berkata bahwa Rasulullah saw mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membeyarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu sama semuanya."(HR Muslim no 2995, kitab al-Masaqqah).

Riba dalam mu'jam *lisan al-Arab* didefinisikan sebagai memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengharapan agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik di belakang hari.
Haramnya riba (*fadl*) dalam hadits:

"*dan Ubadah ia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, kurma untuk kurma dan garam dengan garam, kecuali sama banyaknya, kontan. Orang yang menambah atau meminta tambah, berarti ia telah melakukan riba"*[15]

C. RIBA DALAM KAJIAN ULAMA FIQH BERDASARKAN *NASH*

Riba dapat didefinisikan sebagai "tambahan yang diperjanjikan atas besarnya pinjaman ketika pelunasan hutang…." Dengan penekanan pada tambahan" maka ia dijadikan ciri pokok riba.[16]

Di dalam Kitab al-Mughniy, Ibnu Qudamah mengatakan, "*Riba diharamkan berdasarkan Kitab, Sunnah, dan Ijma'. Adapun Kitab,* ***pengharamannya didasarkan pada firman Allah Swt."Wa harrama al-riba"*** *(dan Allah swt telah mengharamkan riba) (Al-Baqarah:275) dan ayat-ayat berikutnya. Sedangkan Sunnah; telah diriwayatkan dari Nabi saw bahwasanya beliau bersabda,* ***"Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan"****. Para shahabat bertanya, "Apa itu, Ya Rasulullah?". Rasulullah saw menjawab, "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq,* ***memakan riba****, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh wanita-wanita Mukmin yang baik-baik berbuat zina". Juga didasarkan pada sebuah riwayat, bahwa* ***Nabi saw telah melaknat orang yang memakan riba****, wakil, saksi, dan penulisnya".* [HR. Imam Bukhari dan Muslim]…Dan umat Islam telah berkonsensus mengenai keharaman riba."[17]

Senada dengan ungkapan Ibnu Qudamah diatas seperti Imam al-Syiraaziy di dalam *Kitab al-Muhadzdzab* menyatakan;

---

[15] Ibnu Ruysd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid,* Juz II (Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabuyah, tt.), hlm. 96.

[16] Definisi semacam ini dikemukakan oleh para fuqaha', sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqhul al-Islami wa-adillatuhu,* (Bairut: Dar-alFikr, 1985), Juz IV, hlm. 672-674.

[17] Imam Ibnu Qudamah, *Al-Mughniy,* juz 4, hal. 25

riba merupakan perkara yang diharamkan. Keharamannya didasarkan pada firman Allah swt, "*Wa ahall al-Allahu al-bai` wa harrama al-riba" (Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba)[Al-Baqarah:275],* dan juga firmanNya, "*al-ladziina ya`kuluuna al-riba laa yaquumuuna illa yaquumu al-ladziy yatakhabbathuhu al-syaithaan min al-mass" (orang yang memakan riba tidak bisa berdiri, kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan)".* [al-Baqarah:275]…..Ibnu Mas'ud meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw melaknat orang yang memakan riba, wakil, saksi, dan penulisnya". [HR. Imam Bukhari dan Muslim][18]

Imam al-Shan'aniy di dalam *Kitab Subul al-Salaam* mengatakan; seluruh umat telah bersepakat atas haramnya riba secara global.[19]

Di dalam *Kitab I'aanat al-Thaalibiin* disebutkan; riba termasuk dosa besar, bahkan termasuk sebesar-besarnya dosa besar (*min akbar al-kabaair*). Pasalnya, Rasulullah saw telah melaknat orang yang memakan riba, wakil, saksi, dan penulisnya. Selain itu, Allah swt dan RasulNya telah memaklumkan perang terhadap pelaku riba. Di dalam *Kitab al-Nihayah* dituturkan bahwasanya dosa riba itu lebih besar dibandingkan dosa zina, mencuri, dan minum khamer.[20] Imam Syarbiniy di dalam *Kitab al-Iqna'* juga menyatakan hal yang sama.[21] Moham-mad bin Ali bin Mohammad al-Syaukaniy menyatakan; kaum Muslim sepakat bahwa riba termasuk dosa besar.[22]

Imam Nawawiy di dalam *Syarh Shahih Muslim* juga menyatakan bahwa kaum Muslim telah sepakat mengenai keharaman riba jahiliyyah secara global.[23] Mohammad Ali al-Saayis di dalam *Tafsiir Ayaat Ahkaam* menyatakan, telah terjadi kese-

[18] Imam al-Syiraaziy, *al-Muhadzdzab,* juz 1, hal. 270
[19] Imam al-Shan'aaniy, *Subul al-Salaam,* juz 3, hal. 36
[20] Imam Al-Dimyathiy, *I'anat al-Thaalibiin,* juz 3, hal. 16
[21] Imam Syarbiniy, *Kitab al-Iqna',* juz 2, hal. 633.
[22] Imam Syaukaniy, *Sail al-Jiraar,* juz 3, hal. 74
[23] Imam Nawawiy, *Syarh Shahih Muslim,* juz 11, hal. 9

pakatan atas keharaman riba di dalam dua jenis ini (*riba nasii'ah*[24] dan *riba fadlal*). Keharaman riba jenis pertama ditetapkan berdasarkan al-Quran; sedangkan keharaman riba jenis kedua ditetapkan berdasarkan hadits shahih.[25] Abu Ishaq di dalam *Kitab al-Mubadda'* menyatakan; keharaman riba telah menjadi konsensus, berdasarkan al-Quran dan Sunnah.[26]

Sebagaimana dijelaskan diatas, riba dalam agama Islam masuk dalam wilayah isolatif yang harus ditinggalkan oleh pemeluknya. Kemudharatannya bagi masyarakat membuat secara tegas menolaknya. Namun, jika ditilik lebih luas, cercaan terhadap praktik riba ini telah dikumandangkan pula jauh sebelum Islam ada oleh agama Yahudi dan Nasrani. Ini berarti riba dari dulu sudah menjadi sampah masyarakat. Sampai sekarang pun ketiga aliran keilmuan tersebut masih melarang praktik riba.[27]

D. RIBA DALAM KAIDAH USHUL FIQH

Sayyid saabiq mengtakan dalam Pelarangan riba qardl juga sejalan dengan kaedah ushul fiqh, "*Kullu qardl jarra manfa'atan fahuwa riba"*. (Setiap pinjaman yang menarik keuntungan (membuahkan bunga) adalah riba.[28]

Riba disini dalam kajian ushul fiqh identik dengan illat, karena riba mengeksploitasi atau mendiskreditkan hak orang lain. Illat berarti sakit. Illat merupakan suatu kata yang mengubah hukum itu sendiri; menyakiti dengan mengambil hak orang lain (kajian riba). Sakit kalau dianalogikan pada tubuh merupakan unsur pokok yang membuat tubuh menjadi terasa tidak normal. Hilangnya rasa sakit mengakibatkan keadaan

[24] Riba Nasi'ah ialah mengahirkan pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah hutang pokok (dan ini adalah riba jahiliyah). Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqhul al-Islami…*, Juz IV, hlm. 672.

[25] Mohammad Ali al-Saayis, *Tafsiir Ayat al-Ahkaam,* juz 1, hal. 162

[26] Abu Ishaq, *al-Mubadda',* juz 4, hal. 127

[27] Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam,* (Depok Sleman Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 70-71.

[28] Sayyid saabiq, *fiqih al-sunah,* Berut, Dar Al-fikr, 1983*,* jilid 12. Hal 113

tubuh normal kembali. Tampaknya, karena illat/sakit adalah unsur pokok yang menentukan kondisi tubuh maka menurut istilah, sesuatu yang menjadi unsur pokok terwujudnya hukum disebut illat. Ada beberapa defini dikemukakan oleh ulama Ushul Fiqh tentang illat.

Al-Baidaawi, Hanafiyyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa 'illat adalah sifat yang memberikan (*al-mu'arrif*) tentang hukum sesuatu.[29] Ar-Razi mengatakan 'illat adalah sifat yang biasanya menentukan terjadinya hukum sesuatu. Menurut al-Ghazali, illat diartikan sebagai sifat yang berpengaruh efektif (*mu'assir*) terhadap hukum sesuatu karena Syar'I membuatnya demikian, karena zat sifat itu sendiri.[30]

E. KESIMPULAN

Sebagaimana ayat diatas larangan (*nahy*) riba secara eksplisit dalam al-Quran dua kali. Pertama kali disebut sesudah periode Madinah, dalam surah al-Imran:130. Kemudian dalam surah al-Baqarah:278. Sebelumnya, riba dideskripsikan dalam surah al-Rum: 39 dan surah an-Nisa': 161, sebagai amal usaha yang merugikan diri sendiri dan orang lain (dalam surah al-Rum), disertai dengan ancaman, mereka yang tidak mau menghentikannya akan diperangi. Al-Quran melarang perbuatan zalim melalui pelarangan riba. Dengan demikian, ada dua pertimbangan untuk mengatakan riba itu haram: (1) sesuai dengan kaidah "larangan pada dasarnya untuk haram", maka riba ini hukumnya haram, dan (2) praktik riba merugikan banyak orang. Kerugian yang ditimbulkannya lebih besar dari manfaatnya.

---

[29] Abd. alHakim 'Abd al-Rahman As'ad al-Sa'di, *Mabahis al-'illah fi al-Qiyas 'inda al-Ushuliyyin,* (Bairut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, 1987), hlm.67.

[30] Al-Ghazali, *al-Mushtafa,* Juz I, hlm. 59-60.

الإدارة العالمية للجمعية
N U
النهضة العلمية
١٣٤٤
1926

HUKUM
ASURANSI SYARIAH

ASURANSI merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan keadaanya sebagai suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki. Asuransi adalah buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama sekali untuk kebutuhan-kebutuannya yang hakiki sifatnya antara lain rasa aman dan terlindung.

Asuransi syariah menjadi ikon menarik untuk dibahas setelah asuransi konvensional mengalami kecacatan hukum. Tapi, tumbuhnya asuransi syariah tidak semudah air mengalir di kancah masyrakat atau tanpa hanbatan, karena perlu kita percaya tumbuhnya asuransi syariah dilatari dengan kepercaan masyarakat terhadap tumbuhnya asuransi konvensional di masa lalu yang perkembangannya lebih lama. Namun dengan keyakinan besar, asuransi syariah bisa menggapai kepercayaan masyarakat seutunya, kalau kaum muslim selalu positif mengembangakannya.

Oleh karena itu, pengertian asuransi, dalil hukum yang berlaku, sejarah asuransi, konsep dasar asuransi, penggolongan asuransi, macam-macam asuransi, ciri-ciri asuransi syariah dan asuransi konvensional, serta perbandingannya (berbedanya) asuransi syariah dan asuransi konvenional demi menjaga utuhnya pengetahuan masyarakat terhadap pengertian dan perbedaan kedua asuransi tersebut. Karena asuransi adalah bagian kegiatan mulia yang dengan sifat tolong menolongnya perlu ditumbuhkembangkan.

A. PENGERTIAN ASURANSI[31]

Asuransi dikenal dengan dua istilah yakni pertanggungan dan asuransi itu sendiri. Kedua istilah itu berasal dari bahasa Belanda., yakni *verzekring* dan *asurantie.* Dalam bahasa Inggris juga dikenal dua istilah yakni *assurance* dan *insurance.*[32] Asuransi ialah suatu kemauan untuk mentapkan kerugian-kerugian kecil (seedikit) yang suda pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.[33]

Dalam bahasa arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min,* penanggung disebut *mu'ammin,* tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min. at-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberika perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106): yaitu

Artinya : "*Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan".* (QS. Quraisy : 4)

Pengertian *at-ta'min* adalah seseorang membayar /menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapat

---

[31] Definisi asuransi yang lebih luas dan mencakup baik asuransi kerugian maupun asuransi jumlah dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 yang menyatakan:

"Asuransi atau pertangungan adalah perjanian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengingatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan". Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang,* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 195.

[32] *Ibid.,* hlm. 194.

[33] Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko,* (Jakarta: Rajawali pers, 2007), hlm. 1.

sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.[34]

Asuransi konvenional adalah suatu kontrak (perjanjian) pertanggungan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertangung. Sedangkan tertanngung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu yang relatif kecil.[35]

Sedangkan asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan Syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan dalam Al-Quran (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw.) dan As-Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad saw.).[36]

B. STATUS HUKUM ASURANSI[37]

[34] Wirdyaningsih, (ed.), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* (Jakarta; Kencana Pernada Media, 2007), hlm. 177.

[35] Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 2.

[36] Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik,* (Jakarta, Gema Insani, 2006), hlm. 2.

[37] Keputusan Konferensi Negara-negara Islam sedunia di Kualalumpur mengenai Asuransi. 1, Asuransi yang didalamnya terdapat undur riba dan eksplitasi hukumnya haram. 2, Asuransi yang sifatnya koperatif hukumnya halal; a) Asuransi yang khusus buat sesuatu usaha dapat dilakukan oleh sekumpulan manusia atas dasar koperatif. b) Sedang asuransi yang tidak terbatas buat suatu usaha dapat dilakukan oleh pemerintah. c)Konfereni menganjurkan kepada pemerintah-peerintah Islam untuk mengadakan asuransi yang bersifat koperatif anatara negara-negara Islam. Peserta-peserta asuransi ini membayar uang iuran yang tidak boleh diambil kembali kecuali pada saat datang waktuny ia berhak menerima. 3. Mengingat pentingnya perfagangan internasional, maka asuransi dalam bentuk internasional yang ada sekarang dianggap halal, berasarkan hukum darurat. Keputusan konderensi yang diadakan di kuala lumpur ini menunjukkan betapa pentingnya asuransi demi menjaga keharmonisan bersama, baik sesama masyarakat yang ada dalam suatu negara maupun demi menjaga rasa kesatuan antar negara (demi menjaga

Dalam menghadapi masalah asuransi para ulama fiqh kontemporer dapat digolongkan menjadi empat kelompok. *Pertama,* Kelompok ulama fiqh seperti Muhammad Yususf Qardlawi (Guru Besa Universitas Qatar), Muhammad Muslihuddin (Guru Besar Hukum London) dan Prof. Dr. Wahbah Zuhaili mengemukakan tentang pengharaman asuransi. Pendapat ini dikemukakan haram karena asuransi di sini disamakan dengan judi, karena tertanggung mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti halnya judi, atau keharaman asuransi di sini menurut mereka karena dalam asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian (jahalat dan Gharar), karena tertanggung membayar sejumlah premi yang telah ditentukan, sedangkan beberapa jumlah yang akan dibayarkan tidak jelas atau mereka berpikir karena dalam asuransi mengandung unsur riba, karena tertanggung akan memperoleh sejumlah uang yang lebih besar dari pada premi yang dibayarnya, dan karena dalam asurasni sendiri mengandung eksploitasi karena tertanggung kalau tidak dapat membayar preminya, uangnya bisa hilang atau dikurangi dari jumlah uang premi yang telah dibayarkan.

Kedua, Kelompok yang membolehkan[38] secara mutlak terhadap asuransi. Kelompok yang menghalalkan secara asuransi ini berpendapat karena a. tidak ada nash dan hadits yang melarang asuransi. b. dalam asuransi terdapa kerelaan dan antara kedua belah pihak. c. asuransi saling menguntugkan kedua belah pihak d. asuransi mengandung kepentingan umum. e. asuransi termasuk akad *mudharabah* antara pemegang polis dan perusahaan asuransi. f. asuransi termasuk *syirkah ta'wuniyah,* yaitu usaha bersama yang berdasarkan pada prinsip tolong-menolong.

---

lancarnya perdagangan antar negara, internasional). Lebih jelasnya bisa dibaca; Fuad Mohd Facruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Assuransi,* (Al Ma'arif, 1993), hlm. 222.

[38] Diantara kelompok yang menghalalkan itu Ahmad Zarqa', Guru Besar Fakultas Syariah Universitas siria dan Muhammad Yusuf Musa Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo, dll.

Ketiga, Kelompok yang membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan yang berifat semata-mata komersial. Kelompok yang emnganggap asurasni adalah bersifat sosial adalah Muhammad Abu Zahra, Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo, alasan yang bersifat sosial adalah halal dan sebagai aktifitas alami yang perlu diwujudkan keberadaannya.

Keempat, Kelompok yang memberikan status subhat kepada asuransi. Ulama fiqh yang menganggap asuransi subhat, dengan alasan tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya dan menghalalkannya, sementara dapat dirasakan pada asuransi terkandung keuntungan sekaligus kerugian pada pihak-pihak yang terlibat.[39]

Tapi kalau kita melihat dalam al-Quran sendiri sebenarnya ada beberapa ayat yang menyebutkan istilah asuransi atau biasa kita kenal dengan kata *"at-ta'min"* dan *"al-takaful"* walaupun al-Quran sendiri sebenarnya tidak menyebutkan dengan jelas atau terang-terangan terhadap dua kata tersebut. Namun terpenting ayat itu menjelaskan soal konsep asuransi sebagaimana terdapat dalam ayat berikut:[40]

a. Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan hal ini terdapat dalam QS. Al-Hasyr (59): 18 dan QS. Yusuf (12): 47-49,
b. Perintah Allah untuk saling tolong menolong dan bekerja sama seperti yang terdapat di QS. Al-Maidah (5): 2, dan S. al-Baqarah (2): 185,
c. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah sebagaimana dalam QS. Al-Quraisy (106): 4 dan QS. Al-Baqarah (2): 126,
d. Perintah Allah untuk bertawakkal dan optimis berusaha, ayat ini bisa dilihat dalah QS. At-Taghabun (64): 11, dan QS. Luqman (3): 34,

[39] Muhammad Sakir Sula, *Asuranasi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional,* cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm.57-86.
[40] Wirdyaningsih, (ed.), *Bank dan Asuransi Islam,* hlm. 190-191.

e. Penghargaan Allah terhadap perbuatan mulia yang dilakukan manusia, ayat ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 261.

Dalam hadits[41] banyak praktik yang biasa di kerjakan oleh Rasulullah beserta sahabat. Hadits yang penjelasannya terkait dengan asuransi seperti hadits yang tentang *aqilah*;

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata: 'berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengajibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandung. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)." (HR. Bukhari)

Hadits di atas, menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. *Aqidah* dalam hadits di atas dimaknai dengan *ashabah* (kerabat dari orang tua laki-

[41]Hadits yang berhubungan dengan asuransi juga ada kelanjutannya, namun karena halaman ini terbatas maka dalam makalah ini hanya dimasukkan satu hadits yang menyentuh di ranah asuransi. Sedangkan hadits yang terkait dengan Hadits asuransi tapi tidak disebutkan di atas diantaranya; hadits tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang, hadits tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya, hadits tentang mengurus anak yatim (*kifl-al-yamin*), hadits tentang menghindari risiko dan hadits tentang piagam madinah. Dalam beberapa hadits itu kita akan disuguhkan beberapa pencerahan nash terkait dengan asuransi, dan di situ kita tahu betapa pentingnya asuransi islam dalam kehidupan kita. Disitu juga terdapat pembahsan menarik tentang Piagam Madinah telah dilakukan Ahmad Sukardja dalam bentuk komparasi dengan Undang-Undang Dasr 1945 tentang dasar hidup bersama dalam masyarkat yang majemuk. (Lihat Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945,* cet. Ke-1, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 47-57, atau Refrensi ini lebih jelasnya bisa dibuka di, AM, Hasan Ali, *Asuransi dalam Pespektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis,*cet 1, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 113-114, atau di Wirdyaningsih, (ed.), *Bank dan Asuransi Islam.,* hlm. 191-194.

laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. Penanggungan bersama oleh *aqilah*-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antar anggota suku.

C. SEJARAH SINGKAT ASURANSI

Sejarah asuransi pada hakikatnya bukan merupakan suatu hal yang berdiri sendiri, melainkan sebuah bagian dari sejarah perdagangan dan pelayaran pada umunya, yang tumbuh dan berkembang secara alami sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat bisnis dan non bisnis pada umumnya.

Embrio asuransi atau pertanggungan mulai dimanfaatkan oleh masyarakat pedagang di wilayah lembah sungai Tigris sekitar kurang lebih 4.000 tahun sebelum Masehi, sekarang kira-kira wilayah Irak).[42] Kegiatan para pedagang dengan mempergunakan mekanisme "semacam" asuransi atau pertanggungan sudah dilakukan sejak ± tahun sebelum Masehi, tetapi pengaturannya baru ada Hammurabi pada zaman kerajaan Babilonia. [43] Pada waktu itu, perniagaan Babylonia telah berkembang pesat sehingga para saudagar mengirim penjual mereka ke daerah sekitar Babilon untuk menjual barang-barang mereka. Dengan berjalannya waktu, maka perjalanan penjualan ini sampai ke luar negeri sehingga semakin banyak memakan waktu. Para penjual ini bekerja berdasarkan persentase keuntungan dari perjalanan dagang

[42] Pertama kali pemanfaatan gagasan terhadap pemenuhan kebutuhan proteksi tersebut, dilaksanakn oleh para pedagang, yang memang merasakan adanya semacam ketidakpastian terhadap keselamatan kegiatan mereka. Ketidakpastian tersebut didukung oleh berbagai faktor yang menyebabkan timbulnya rasa tidak aman, merupakan hal yang perlu dihindarkan.

[43] Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan perusahaan Asuransi,* (Jakarta: Sinar Grafindo, 1997), hlm. 32-33.

mereka. Mereka dipercayai membawa barang-barang kepunyaan majikan mereka.[44]

Jadi peraturan Hammurabi tersebut dapat dianggap sebagai ketentuan tertulis pertama yang tertua mengenai asuransi atau pertanggungan. Peraturan tersebut, sudah mengandung salah satu asas dalam pertanggungan yaitu "semua untuk satu". Di samping itu tercatat pula suatu kegiatan yang mirip dengan asuransi/pertanggungan dengan sistem premi tetap, pada zamannya Iskandar Zulkarnain.[45]

Sedangkan sejarah asuransi dalam Islam dijelaskan dalam ayat yang terjadi pada kisah Nabi Yusuf, sebagaimana Allah berfirman:

Artinya: *"Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."* (QS: Yusuf: 46-49)

Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 (tujuh) panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik) itu, Nabi Yusuf as. Menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh

[44] A. Haymi Ali, *Pengantar Asuransi,* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 149.

[45] Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan perusahaan Asuransi,*hlm. 33.

tahun pertama. Saran dari Nabil Yusuf as. Ini diikuti oleh Raja Firaun, sehingga masa paceklik bisa ditangani dengan baik.[46]

Pada masyarakat Arab sendiri terdapat sistem *'aqilah* yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra-Islam. *'Aqilah* merupakan cara penutupan dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban (yang tebrunuh). Ketika terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar *diyat* dalam bentuk uang darah.[47] Kebiasaan ini kemuadian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. yang dapat terlihat hadits berikut.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. dia berkata*:" Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga meng-akibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah pun memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)".* (HR. Bukhari)[48]

Praktik *'aqilah* yang dilakukan oleh masyarakat Arab ini sama dengan praktik asuransi pada saat ini, di mana sekelompok orang membantu untuk menanggung orang lain yang tertimpa musibah. Dalam hal kaitannya dengan praktik pertanggungan ini, Nabi Muhammad SAW. juga memuat ketentuan dalam pasa khusus pada konstitusi Madinah, yaitu Pasal 3 yang isinya: "*Orang Quraisy yang melakukan perpindahan*

[46] AM, Hasan Ali, *Asuransi dalam Pespektif Hukum Islam.,* hlm. 62.

[47] Wirdyaningsih, (ed.), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia.,* hlm. 179.

[48] Muhammad Sakir Sula, *Asuranasi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional,* cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm.68.

(ke Madinah) melakukan pertanggungan bersama dan akan Saling bekerja sama membayar uang darah di antara mereka".[49]

D. KONSEP DASAR ASURANSI

Menurut Pasal 246 *Weetbook van Koophandel* Dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Perniagaan) bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.[50]

Menurut perjanjian ini sipenanggung menerima premi, yakni semacam pembayaran, baik sekaligus maupun berkala dari orang yang mempertanggungkan itu dan ia berjani akan mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh semempertanggungkan karena kejadian yang mungkin diderita oleh semempertanggungkan karena kejadian kelak kemuadian hari yang sebelumnya tidak dapat ditentukan oleh siapapun, misalnya kebakaran, keilangan, kerusakan, keuntungan yang diharapkan dll.[51]

Dari definisi yang dirumuskan Pasal 246 KUHD tersebut, dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat di dalam asuransi, yakni:

1. Ada dua pihak yang terkait dalam asuransi, yakni penanggung dan tertanggung;
2. Adanya peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung;

---

[49] AM, Hasan Ali, *Asuransi dalam Pespektif Hukum Islam,* hlm. 68, atau lebih jelasnya persoalan sejarah ini bisa dibaca kelanjutannya dalam buku; Wirdyaningsih, (ed.), *Bank dan Asuransi.,* hlm. 180.

[50] Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah dalam pusaran perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas,* (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm. 191.

[51] Fuad Mohd Facruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi.,* hlm. 201.

3. Adanya premi yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung;
4. Adanya unsur peristiwa yang tidak pasti (*onzeker vooral, evenement*); dan
5. Adanya unsur ganti rugi apabila terjadi sesuatu peristiwa yang tidak pasti.[52]

E. PENGGOLONGAN ASURANSI

Secara umum asuransi digolongkan menjadi dua:[53]

1. Asuransi kerugian ;[54]

Bentuk ini, sama dengan asuransi umum di Indonesia, bertujuan memberikan jaminan kerugian yang disebabkan oleh kebakaran, pencurian, asuransi lau, dan lain-lain.
Contohnya :

i. PT Reasuransi Umum Indonesia
ii. PT Asuransi Kerugian, dan sebagainya.[55]

2. Asuransi jumlah.[56]

Tujuan asuransi jumlah (*sommen verzekering, sum insurance*) adalah untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang terten-

[52] Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang.,* hlm. 195-196.
[53] *Ibid.*, hlm. 195-196.
[54] Tujuan asuransi kerugian (*schade verzekering*) adalah memberikan penggantian kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung.
[55] Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko,* (Jakarta: Rajawali pers, 2007), hlm. 3
[56] Ada yang menggolongkan di sini juga dengan asuransi jiwa. Asuransi jiwa bertujuan memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, serta sakit. Contoh perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia: 1. PT Asurasni Jiwa Raya ; 2. Asuransi Jiwa Dharma Nasional ; 3. Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912, dan lain-lain. Di negara kita asurasni jiwa belum begitu terkenal (berkembang) sebab dari dulu yang maju ialah asuransi umum (asuransi kebakaran, mobil, dan lain-lain). Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko,*hlm. 3.

tu, tidak tergantung pada persoalan apaka peristiwa yang tidak pasti itu (*evenement*) menimbulkan kerugian atau tidak.[57]

F. MACAM-MACAM ASURANSI

Para ulama membagi asuransi ke dalam asuransi atas individu dan asuransi atas benda. Kadang-kadang terdapat pertanggung jawaban, dan ini dengan sendirinya merupakan masalah fiqh. Asuransi atas benda adalah seperti asuransi atas kendaraan, asuransi atas barang-barang dagangan, asuransi kebakaran dan sebagainya. Apabila jangka waktu asuransi-asuransi ini tertentu, maka tidak ada masalah.

Demikian pula dalam sebagian asuransi atas individu, seperti asuransi kesehatan, dengan terbatasnya jangka waktu adalah tidak masalah. Nasabah memberikan pembayaran bulanan atau tahunan atas jaminan dari perusahaan asuransi, bahwa apabila ia jatuh sakit selama jangka waktu yang tertentu atau biaya pengobatan. Demikian pula asuransi atas kehilangan pekerjaan, maka nasabah setuju untuk memberikan pembyaran bulanan atau tahunan atas jaminan dari perusahaan asuransi yang akan menyebabkan kehilangan pekerjaan. Bentuk asuransi ini, seperti asuransi atas benda, tidak ada masalah.[58]

Memberikan perlindungan kepada orang lain merupakan suatu pekerjaan yang dainggap mulia oleh Islam. Saling tolong menolong adalah titik keharusan yang perlu selalu dilaksanakan oleh orang Islam. Disinilah asuransi memiliki tugas untuk bertanggungjawab atas hal kejadian itu. Sebagaimana seseorang mengambil kesempatan, persiapana serta cara-cara yang melindungi dari bahaya-bahaya itu, begitu pulalah hendaknya ia ikut-serta mengganti kerugian yang terjadi, hingga ringanlah

[57] Ridwan Khairandy, *Pengantar…,* hlm. 198

[58] Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan riba,* (terj, Irwan Kurniawan), (Bandung : Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 298.

malapetaka yang menimpa itu. Berikut beberapa macam asuransi diantaranya:[59]

1. Asuransi Timbal-Balik (*Assurance Mutuelle*).[60]

Asuransi ini ialah ada beberapa orang yang memberi iuran tertentu yang dikumpulkan oleh mereka untuk melepaskan beban seeorang dari mereka di waktu mendapat kecelakaan, dan setiap habis uang yang dipungut itu, dikumpulkan lagi yang baru untuk soal yang akan datang, demikian terus menerus.

2. Asuransi Dagang

Asuransi dagang timbul setelah asuransi timbal-balik, yaitu beberapa manusia yang senasib bermupakat dalam mengadakan pertanggung jawab bersama memikul kerugian yang menimpa salah seorang anggota mereka. Dalam asuransi dagang

---

[59] Fuad Mohd Facruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi.,* hlm. 203-209.

[60] Asuransi yang demikian ini dilakukan oleh suatu badan perseroan yang dinamakan "Societe d'assurance a reciprociete). Dr. H. Kaharuddin Yunus bukunya "Sistem Ekonomi menurut Islam" jilid II, hal. 110, telah menyinggung soal asuransi pada umumnya. Sdr. Tersebut mengharamkan seluruh jenis asuransi tanpa membeda-beda satu sama yang lainnya. Di antara lain Sdr. Tersebut berkata: "adanya asuransi yang bermacam-macam itu, menunjukkan kelemahan iradat dan kemauan manusia, serta tidak ada keberaniannya, sehingga ia membawa orang-orang lain pula untuk turut serta menanggung akibat-akibat bahaya yang mungkin menimpanya atau menimpa harta miliknya di masa datang". Untuk semenatara kita hanya mengatakan bahwa banyak soal penanggungan akibat –akibat bahay hidup seseorang yang ditanggung oleh manusia lain atas dasar bantu-membantu yang oleh Agama diperintahkan dan dianjurkan. Wakaf menjamin dan menjaga hidup banyak keluarga dalam banyak keadaan hingga meliputi masa depan yang serba menentukan. Dan lain sebagainya. Segala soal, harus kita tinjau dari segala sudutnya dan jangan hanya dari sudut buruknya, bahkan diutamakan sudut baiknya serta dipertimbangkan letak baik dan buruknya itu. Agama Islam lapang dan kaum muslimin harus berlapang dada menghadapi hidup dengan mengidupkan ummat dan menjayakan Agama. Hendaknya kita berpikir dengan ilmu pengetahuan dan ratio dan jangan semata-mata perasaan yang dikemukakan.

Banyak kita mempunyai pendirian dalam soal yang bermacam-macam, tetapi membela pendirian itu jangan secara mutlak, yang absolut benar.

Asuransi dengan segala jenisnya baru dikenal pada abad XX dan di jerman baru pada 12 Mei 1901 dikeluarkan undang-undang mengenai asuransi.

seseorang (pemohon) mengadakan perjanjian dengan salah satu perseroan asuransi untuk memikul kerugian yang menimpanya akibat dari terjadinya sesuatu bahaya tertentu dengan membayar uang tertentu.

3. Asuransi Pemerintah

Asuransi pemerintah bisa meliputi asuransi mengenai kesehatan, asuransi pemerintah setempat, seperti asuransi mengenai kesehatan, asuransi terhadap usia tua, asuransi pengangguran dan lainnya.

Asuransi ini bertujuan untuk menjamin pembayaran harga kerugian siapa yang menderita diwaktu terjadinya sesuatu kerugian tanpa mempertimbangkan keuntungannya. Bahkan dalam soal ini, pemerinta menanggung kekurangan yang terdapat karena uang yang telah dipungut sebagai iyuran dan pembayaran asuransi itu lebih kecil daripada pemayaran harga kerugian yang harus diberikan kepada penderita diwaktu kerugian itu terjadi. Asuransi pemerintah ini adalah secara obligatoir/paksaan dan dilakukan oleh badan-badan yang ditentukan untuk masing-masin keperluan.

4. Asuransi Jiwa (Assurance sur la vie)

Asuransi jia ialah asuransi atas jiwa orang yang mempertanggungkan atas jiwa orang lain. Menurut asuransi ini, sipenanggung (asrador) berjanji akan membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebutkan dalam polis, apabila simempertanggugkan atau orang lain itu meninggal dunia atau setelah sesuatu masa tertentu sudah lampau.[61]

[61] Dalam asuransi jiwa itu ialah sipemohon asuransi itu mengemukakan premi yang ditentukan didalamnya jumlah uang tanggungan untuk asuransi yang ditentukan jangka waktunya terhadap jiwanya. Dan juga dijelaskan yang berhak menerma uang tanggungan itu bila orang itu meninggal dunia dakam waktu yang ditentukan. Penejsalan ini bisa dilihat di dalam karya, Fuad Mohd Facruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi,*hlm. 207-208.

5. Asuransi atas yang Menimpa Badan

Asuransi ini biasanya dilakukan terhadap buruh-buruh industri yang menghadapi kecelakaan yang bermacam-macam dalam menunaikan tuganya. Asuransi ini juga bisa diadakan asuransi dengan kondisi-kondisi di atas terhadap kerusakan-kerusakan yang menimpa diri seseorang, seperti asuransi atas mata, atas telinga atau anti salah satu penyakit yang tertentu atau yang lain itu.

6. Asuransi terhadap Bahaya-bahaya Pertangungganjawab Sipil.

Asuransi itu bertanggung jawap terhadap bahaya-bahaya yang menimpa hak pertanggungjawaban sipil yang berupa harta benda seperti kendaraan, kapal laut, kapal udara dll. Di Republik Persatuan Arab (R.P.A.)[62] asuransi mengenai mobil dipaksakan. Perseroan menaksir premi untuk setahun bagi mobil-mobil sedan menurut besar dan banyak cylindernya dan mengenai mobil txi dan bis menurut bilangan penumpangnya.

Sedangkan macam-macam asuransi yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Asuransi Dwiguna

Asuransi Dwiguna ialah asuransi yang memiliki dau guna atau dua keperluan. Asuransi jenis ini dapat ditempuh dalam jangka waktu sepuluh, lima belas, dua puluh lima atau tiga puluh tahun. Adapun dua guna dalam asuransi tersebut sebagai berikut:

[62] Di dalam sebuah referendum pada 21 Februari 1958, rakyat Mesir dan Suriah menyetujui didirikannya didirikannya negara gabungan yang diberi nama Republik Persatuan Arab (RPA). Selain itu, rakyat dari kedua negara itu juga memilih Gamal Abdul Nasser sebagai presiden negara gabungan yang baru didirikan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Yaman juga ikut bergabung ke dalam RPA. Tujuan didirikannya negara gabungan Arab itu khususnya untuk menggalang persatuan bangsa-bangsa Arab dalam menghadapi rezim zionis. Dalam Republik Persatuan Arab itu terdapat pemerintahan terpisah yang kebijakannya ditentukan bersama oleh sebuah Dewan Tinggi. Namun, negara gabungan negara di atas hanya bertahan tiga tahun dan kemudian bubar pada 1961.

a. Perlindungan bagi keluarga, bila mana tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu pertanggungan.
b. Menjadi tabungan bagi tertanggung, bila mana tertanggung tetap hidup sampai pada akhir jangka masa pertanggungan.

2. Asuransi jiwa

Asuransi jiwa ialah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang disebabkan seseorang meninggal terlalu cepat.

3. Asuransi kebakaran

Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh adanya kebakaran.

4. Asuransi atas bahaya yang menimpa anggota tubuh

Asuransi ini ketika ada kerusakan pada tubuh seseorang, seperti rusaknya mata, telinga, tangan, dan patahnya kaki.

5. Asuransi terhadap pertanggun masyarakat sipil.

Jenis asuransi ini ialah asuransi yang diadakan untuk perlindungan terhadap benda-benda penting dan berharga, seperti kendaraan, ruma, perhiasan, dan alat-alat perusahaan.[63]

Adapun asuransi terhadap bahaya yang menimpa diri perorangan, baik asuransi jiwa maupun asuransi terhadap kehilangan atau kerusakan salah satu panca indra atau terhadap salah satu anggota badan lainnya, maka ini menciptakan kemaslahatan umum dalam perindustrian dan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya. Dengan adanya asuransi yang demikian itu, maka ringanlah penderitaan jiwa terhadap

[63] Demikianlah, macam-macam asuransi yang kita kenal di Indonesia. Jenis dan macam asuransi ini tentu terus akan bertambah seiring kemajuan dan tuntutan masyarakat akan adanya sebuah perlindungan. Lihat di M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Raja Grafindo perkasa, 2000) Cet. III, hlm. 58-59. Bagian asuransi ini juga dikutip dalam : Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 236-237.

kecelakaan-kecelakaan yang meinpa diri manusia yang melarat, yang bekerja mencari sesuap nasi pada industri-industri enteng pulalah kesulitan-kesulita yang dideritai oleh manusia yang mempunyai tugas berat dan berbahaya. Maka asuransi tu, baik asuransi yang bersifat asuransi biasa maupun yang asuransi campur[64], berguna sekali bagi manuisa dalam segala keadaan.

G. ASURANSI DALAM ISTILAH (KONSEP) HUKUM ISLAM

Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Peransuransian, dimaksudkan untuk meningkatkan gairah masyarakat memanfaatkan jasa asuransi yang sekaligus juga sebagai sarana bagi mobilisasi dana untuk pembangunan. Namun, pengembangan industri jasa asuransi di Indonesia mau tidak mau dipengaruhi perilaku penduduk negara tetangga serumpun bangsa Melayu yang meragukan kehalalan jasa asuransi konvensional sebagai berikut:[65]

Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syaria. Dalam Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1, disebutkan pengertian asuransi syariah (atadu dikenal dalm istilah arab *ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola penegmbalian untuk

[64] Apabila asuransi berupa asuransi campur, maka simemertanggungkan dapat menjamin bagi dirinya dan keluarganya dikemudian harinya, satu kapital yang dapat dibutuhkannya sewaktu-waktu, terutama sekali disaat simempertanggungkan meninggal dunia. Ini adalah salah satu jalan untuk melindungi keluarga dimasa tua atau dalam usia yang telah lanjut atau dihari kemudian, jika ia meninggal dunia. Maka cara ini sebagai satu cara penabungan yang sedikit demi sedikit dikumpul dengan menunaikan asuransi premi itu, hngga menjadi satu kapital yang berguna dan berarti. *Menurut yang demikian ini, maka asuransi industri, asuransi terhadap bahaya-bahaya jiwa dan bahaya lainnya yang menimpa seseorang, dibolehkan oelh Agama. Ibid.,* hlm. 212.

[65] Wirdyaningsih, (ed.), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* hlm. 174-175.

menghadapi risiko tertntu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.[66] Dengan adanya istilah berbeda di dalam bahasa arab dia atas seperti *ta'min, takaful* dan tadhamun, penting untuk diketahui apa defenisi dari istilah yang di gunakan dalam asuransi:

1. *Ta'min*

At-Ta'min di Indonesia (Islam) dikenal dengan asuransi syariah. *At-ta'min* merupakan perwujudan yang dibenarkan menurut sistem Islam. menurut Husain Hamid Hisan, at-Ta'min adalah sikap ta'awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia, dalam meng-antisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa, maka semuanya saling menolong dalam meng-hadapi peristiwa, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan pemberian bantuan oleh masing-masig peserta. Dengan demikian asurasni atau al-ta'min adalah ta'awun yang terpuji yaitu saling tolong meolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *al-Ta'min* mereka saling membantu antar sesama dan menghilangkan rasa kha-watir terhadap bahaya atau malapetaka yang merugikan mereka.[67]

2. *Takaful*

At-takaful didefinisikan sebagai Islam asuransi konsep yang didasarkan pada Islam *Muamalat* (perbankan syariah), mengamati ketentuan dan peraturan hukum Islam. Konsep ini telah dipraktekkan dalam berbagai bentuk sejak tahun 622 Masehi. Ahli hukum Islam mengakui bahwa dasar tanggung jawab bersama (dalam sistem *aquila* sebagai dipraktekkan antara Muslim dari Mekah dan Madinah) meletakkan dasar asuransi mutual. Secara teoritis, takaful dianggap sebagai asuransi koperasi atau timbal balik, di mana para anggota

---

[66] *Ibid,* hlm. 178-179.

[67] Husain Hamid Hisan, *Huk'mu as-Syari'ah al-Islami fi Uqud at-Ta'min* (Kairo: Dar al-I'tisam) hlm. 2

menyumbangkan sejumlah uang ke kolam renang umum. Tujuan dari sistem ini bukan keuntungan, tapi untuk menegakkan prinsip "beruang kamu satu beban lain". Asuransi komersial secara ketat dilarang bagi umat Islam (yang disepakati oleh ulama kontemporer kebanyakan) karena mengandung unsur-unsur berikut: 1. *Al-Gharar* (ketidakpastian), 2. *Al-Maisir* (perjudian), 3.Riba (riba).[68]

Mengutip dalam bukunya Muhammad Syakir Sula dari istilah *takaful, takaful* adalah Istilah lain yang digunakan dalam asurasni Syariah. Kata takaful berasal dari kata *takafala-yatakafalu,* yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah adalah saling memikul ririsko antara satu dan lainnya menjadi penanggung atas risiko-risiko yang terjadi. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana ibadah dan sumbangan yang ditujukan untuk menanggung risiko-risiko mereka.[69]

3. *Tadhamun*

Tadhamun ada istilah berjajar sama dengan kata *at-tamassuk* dengan makna *lil-istirak* saling tolong menolong, atau bekerja sama yang di dalamnya dibentuk rasa saling membangun dengan menegakkan sistem solidaritas.[70] At-tadhamun di sini adalah istilah yang biasa digunakan dalam istilah asuransi.

Oleh karena itu, Al-Fanjari mengartikan *tadhamun, takaful, at-ta`min* atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia juga membagi ta`min ke dalam tiga bagian, yaitu *ta`min at-taawuniy, ta`min al*

[68] http://en.wikipedia.org/wiki/Takaful

[69] Muhammad Syakir Sula, *Konsep Asuransi dalam Islam* (Bandung: PPM fi Zhilal, 1996), hlm. 1.

[70] *Munawir,* hlm. 829

tijari, dan ta`min al hukumiy.[71] Jadi, ketga istilah di atas merupakan istilah yang sama dalam bingkai asuransi yakni menaruh rasa solidaritas yang tinggi dengan meletakkan bentuk saling tolong menolong dan bekerja sama demi mencapai kesejahteraan bersama.

H. CIRI-CIRI ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARIAH

Ada beberapa ciri khusus untuk mengetahui kedua asuransi di atas, sedangkan ciri-ciri Asuransi Konvensional diantaranya adalah:[72]

a. Akad asuransi konvensional adalah *muzlim* atau perjanjian yang wajib dilaksanakan bagi kedua belah pihak, yakni pihak penanggung dan pihak tertanggung. Kedua kewajiban ini adalah kewaiban tertanggung membayar premi-premi asuransi dan kewajiban penanggung membayar uang asuransi jika terjadi peristiwa yang diasuransikan.
b. Akad asuransi ini adalah akad *mu'awadhah,* yaitu akad di dalamnya kedua orang yang berakad dapat mengambil pengganti dari apa yang telah diberikannya.
c. Akad asuransi ini adalah *gharar* karena masing-masing dari kedua belah pihak penanngung dan tertanggung pada waktu melangsungkan akad tdak mengetahui jumlah yang ia berikan dan jumlah yang dia ambil.
d. Akad asuransi ini adalah akan *idz'an* (penundukan) pihak yang kuat adalah perusahaan asuransi karena dialah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki tertanggung.

Sedangkan ciri-ciri Asuransi Syariah dibagi sebagaimana berikut:[73]

---

[71] Al-Fanjari, Muhammad Syauqi, *Al-Islam wa all-Ta'min,* (Riyadh, 1994), halm 23.

[72] Veithzal Rivai, (ed.), *Islamic Transaction Law in Businisess dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 312.

[73] *ibid,* hlm. 317.

a. Akad asuransi Islam adalah bersifat *tabarru',* sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Jika tidak *tabarru'*, maka andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi peristiw atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, tidak boleh kurang ataupun lebih. Jika lebih maka kelebihan itu adalah keuntungan hasil *mudharabah* bukan riba.
b. Akad asuransi ini bukan akad *mulzim* (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan untuk mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, sesungguhnya imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jamaah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama).
c. Dalam asuransi Islam tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan-aturan diambil menurut izin jamaah seperti dalam asuransi takaful.
d. Akad asuransi Islam bersih dari *gharar* dan riba.
e. Asuransi Islam bernuansa kekeluargaan yang kental.

I. PERBANDINGAN ASURANSI KONVENSIONAL DENGAN ASURANSI SYARIAH

Konsep asuransi Islam berbeda dengan konsep asuransi konvensional. Dengan perbedaan konsep ini, tentunya akan memengaruhi operasionalnya yang dilaksanakan secara berbeda antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Berikut adalah perbedaan ketika dibandingkan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang dikemukakan oleh Muhammad Syakir Sula.[74]

[74] Muhammad Sakir Sula, *Asuranasi Syariah,* hlm. 326-328, atau dalam perandingan antara asuransi Islam dan asuransi konvensional ini bisa dibuka di; Wirdyaningsih, (ed.), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,*. Hlm. 185-187.

Tabel .1
Perbandingan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

NO	PRINSIP	ASURANSI KONVENSIONAL	ASURANSI SYARIAH
1	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penganggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertangung	Sekumupulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing masing mengeluarkan dan *tabarru'*.
2	Asal Usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan, tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	Dari Al-Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di duina (Konstitusi Madina) yang dibuat langsung oleh Rasulullah
3	Sumber hokum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari wahyu Ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Quran, Sunnah ata kebiasaan Rasul, Ijma', Fatwa

			Sahabat, *Qiyas, istihsan,* Urf 'tradisi', dan *Mashlahah Mursalah.*
4	"Magrib" (*Maisir, Gharar,* dan riba)	Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya *Maisir, Gharar,* dan riba dalam muamalah.	Bersih dari adanya praktik *Maisir, Gharar,* dan Riba.
5	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada, sehingga dalam banyak praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara'.	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agarterbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
6	Akad	Akad jual beli (akad *mu'awadah,* akad *idz'aan,* akad *ghara,* dan akad *muzlim*)	Akad *tabarru* dan akad *tijarah (mudharabah, wakalah, wadliah, syirkah,* dan lain-lain)
7	Jaminani/*risk* (risiko)	*Transfer of risk,* di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	*Sharing of risk,* di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*ta'awun*)
8	Pengelolaan dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk *saving life*)	Pada prodak-prodak *saving life* terjadi pemisaan dan, yaitu dana *tabarru'* 'derma' dan

			dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk term *insurance* (*life*) dan *general insurance* semuanya bersifat *tabarru'*.
9	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syarih Islam. Bebas riba dan tempat-tempat investasi terlarang.
10	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan bebas menggunakan dan mengenvestasikan ke mana *insurance.*	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (*shahibul mal*), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amana (*mudharib*) dalam mengelola dana tersebut.
11	Unsur premi	Unsur premi terdiri dari tabel *mortalitas* (*mortalitis tables*), bunga (*interest*), biaya asuransi (*cost of*	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan

		insurance)	(yang tak mengandung unsur riba). *Tabarru'* juga dihitung dari tabel mortalitas, tapi tanpa perhitungan bunga teknik.
12	*Loading*	*Loding* pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua bisanya belum ada (masih hangus).	Pada sebagian suransi syariah, *loading* (komisi agen) tidak dibebankan pada peserta, tetapi dari dana pemegang saham. Namun, sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbetuk.
13	Sumber pembayaran klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru',* yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya iktu menanggung bersama risiko.

14	Sistem akuntansi	Menganut konsep akuntansi *accrual basis,* yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas. Dan, mengakui pendapatan, peningkatan aset, *expenses, liabilities*d alam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang.	Menurut konsep akuntansi *cash basis,* mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan *accurual basis* dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapat, harta, beban atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu.
15	Keuntungan (profit)	Keuntungan yang diperoleh dari sur-plus *underwriting,* komisi reasuransi, dan hasil investasai seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari surplus *underwriting,* komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (*mudharabah*) dengan peserta.
16	Misi dan visi	Secara garis besar misi utama dari asurasni konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah, misi ibadah (*ta'awuni*), misi ekonomi (*iqtishadi*), dan misi pemberdayaan

			umat (sosial).

Dari perbandingan di atas dapat kita lihat persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh asuransi Islam dan konvensional, yaitu : [75]

a. Persamaannya

Jika diamati dengan seksama, ditemukan titik-titik kesamaan daantara asuransi konvensional dan asuransi Islam, di antaranya yaitu:

1) Akad kedua asuransi ini berdasarkan keridoan dari masing-masing pihak;
2) Keduanya memberikan jaminakeamanan bagi para anggota;
3) Kedua asuransi ini memiliki akad yang bersifat *mumtasir* (terus);
4) Kedua-duanya berjalan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

b. Perbedaannya

Dibandingkan asurasni konvenional, asuransi Islam memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal, yakni:

1) Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam aasurasni konvensional, hal itu tidak mendapat perhatian ;
2) Prinsip akad asurasni adalah *takaful* (tolong menolong), yaitu nasabah yang satu menolong nasabah lain yang sedang mengalami kesulitan. Sedangakan akad asuransi konvensional bersifat *tabaduli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan);

[75] Veithzal Rivai, (ed.), *Islamic Transaction Law,* hlm. 318.

3) Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi Islam (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga;
4) Premi yang terkumpul diperlukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan apada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut;
5) Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening *tabarru* (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan;
6) Keuntungan investasi idbagi dua anatara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa.

Dari perbandingan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa asuransi konvenional tidak memenuhi standar *syar'i* yang bisa dijadikan objek muamalah yang sah bagi kaum muslimin. Hal itu dikarenakn banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam asuransi tersebut.

J. KESIMPULAN

Dari hasil penjelasan diatas bisa di tarik ke dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama: Asuransi Konvensional sebenarnya ada kesamaan dengan Asuransi Syariah tapai karena setelah diteliti lebih

lanjut ternyata ada perbedaan yang mengandung unsur kecacatan hukum maka akhirnya asurasni syariah dihukumi tidak boleh.

Kedua: Asuransi merupakan pekerjaan mulia karena ia bersifat sosial yang tekanannya untuk membantu orang lain (tolong menolong) termasuk asuransi konvensional. Namun, pekerjaan mulia itu menjadi tidak mulia kalau proses pencapaianny lewat dari jalur yang tidak baik.

Ketiga: Asuransi hukumnya boleh terkecuali ada unsur Gharar dan Jahalat, eksploitatif dan riba.

Keempat: karena ada banyak ulama yang tidak membolehkan terhadap asuransi konvenional maka perlu diwujudkan suatu asuransi yang dibenarkan oleh Islam. Asuransi ini dikenal dengan Asuransi Syariah yang dalam bahas arabnya lebih dikenal dengan sebutan at-Ta'min dan at-Takaful.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Haymi, *Pengantar Asuransi.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Facruddin, Fuad, Mohd., *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Assuransi.* Al Ma'arif, 1993.

Fuad Mohd Facruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Assuransi.* Al Ma'arif, 1993.

Darmawi, Herman., *Manajemen Asuransi.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Hasan Ali, AM, *Asuransi dalam Pespektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis,*cet 1. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Hasan, M. Ali., *Masail Fiqhiyah,* Cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo perkasa, 2000.

Iqbal, Muhammad., *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik.* Jakarta, Gema Insani, 2006.

Khairandy, Ridwan., *Pengantar Hukum Dagang.* Yogyakarta: UII Press, 2006.

Muthahhari, Murtadha., *Pandangan Islam tentang Asuransi dan riba,* terj, Irwan Kurniawan. Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

Nawawi, Ismail., *Ekonomi Kelembagaan Syariah dalam pusaran perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas.* Surabaya: ITS Press, 2009.

Rejeki Hartono, Sri., *Hukum Asuransi dan perusahaan Asuransi.* Jakarta: Sinar Grafindo, 1997.

Salim, Abbas, *Asuransi & Manajemen Risiko.* Jakarta: Rajawali pers, 2007.

Sula, Muhammad Sakir., *Asuranasi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional,* cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

_____, *Konsep Asuransi dalam Islam.* Bandung: PPM fi Zhilal, 1996.

Rahman Ghazaly, Abdul., *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Rivai, Rivai, Veithzal. (ed.)., *Islamic Transaction Law in Businisess dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Wirdyaningsih, (ed.), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia.* Jakarta; Kencana Pernada Media, 2007.

HUKUM
GADAI SYARIAH (*RAHN*)

IMPLEMENTASI operasi Pegadaian Syariah hampir mirip dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Terbentuknya lembaga syariah sebenarnya merupakan sebagai bentuk lembaga yang berinisiatif ingin membantu akan lancarnya perekonomian masyarakat. Namun, adanya lembaga gadai konvensional dan syariah yang sistemnya agak mirip dalam sistem yang dijalankannya kini kembali memiliki pertanyaan kondisi hukum pegadaiannya. Oleh karena tiu, dengan adanya makalah ini akan kembali memberikan pencerahan terkait dengan pengertian, hukum, sejarah serta persamaan dan perbedaannya itu.

Berdirinya unit layanan syariah setelah diteliti lebih lanjut ternyata ada perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional, semisal sistem yang berlaku di lembaga pegadaian syariah ternyata sudah diatur sesuai dengan konsep *muamalah*, status hukumnyapun sebagaimana mengambil dari kesepakan ulama pegadaian syariah menjadi boleh menerapkannya. Berbeda dengan pegadaian syariah yang mana karena perbedaan mendasar itulah keadaanya menjadi haram dan tidak boleh.

Memberlakukan gadai dalam bisnis syariah seperti halnya mendirikan unit layananan sebagaimana lembaga syariah yang berlaku lainnya. Berdirinya lembaga pegadaian syariah adalah

bentuk menghindarkan umat Islam dari kemungkinan terjerumus kepada perkara-perkara yang haram seperti perkara riba.

A. PENGERTIAN

Gadai dalam istilah bahasa Arab adalah *al-rahn,* gadai juga dapat dinamai *al-habsu.* Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan hutang.[76] Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sebagaimana Allah berfirman:

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. (QS. Al-Mudatsstir:38)[77]

Ar-rahn memiliki pengertian menjadikan barang yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' sebagai jaminan agar pemilik barang bisa berutang atau mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut atau diistilahkan juga secara popular dengan gadai *(collateral).*[78]

Rahn (Gadai) adalah perjanjian penyerahan barang atau harta sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas atau perhiasan atau kendaraan, akad gadai atau harta yang dinilai sesuai harga pasar dikarungi persentase tertentu, bank mendapatkan *ujroh* (imbalan) yang diakui pada saat uang diterima sedangkan nasabah menerima uang sejumlah maksimal 90 persen dari nilai taksir barang yang diserahkan.[79]

Sedangkan arti bisnis sendiri merupakan suatu lembaga menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masya-

---

[76] Burhanuddin S., *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam,* (Yogyakarta: The Syariah Institute, 2009), hlm. 175.

[77] Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 87.

[78] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi,* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 180.

[79] Slamet Haryono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah,* (Yogyakarta: Pustaka Sayyid Sabiq, 2009), hlm. 104.

rakat. Dalam hal ini, termasuk jasa dari pihak pemerintah dan swasta yang disediakan untuk melayani anggota masyarakat. Bisnis berarti sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan barang jasa konsumen.[80] Gadai termasuk bisnis yang dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan barang yang ditahan bisa diambil oleh lembaga yang menahan.

Gadai dalam bisnis syariah adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi sebagai jaminan atas hutang selama dari barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.[81] Penahanan dalam gadai syariah tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip penahanan dalam syari'at Islam, perusahaan gadai dengan system ini akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di Indonesia. Dengan sedikit modifikasi dan disesuaikan dengan ketentuan umum yang berlaku, peluang untuk dapat dikembangkannya pegadaian syariah cukup besar.[82]

Sebagaimana menurut KUH Perdata *pandrech* atau gadai adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan *bezit* atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pendapatan penjualan benda itu, lbih dulu dari penagih-penagih lainnya (Pasal 1150 KUH Perdata). Sifatnya sebagai hak kebendaan (dapat dipertahankan terhadap tiap orang) nampak dari kekuasaan orang yang memegang barang tanggungan (*pandnemer*) untuk meminta dikembalikannya barang yang ditanggungkan apabila barang itu hilang (Pasal 1152 ayat 4) dan lebih nyata lagi dari kekuasaannya untuk menjual barang itu dengan tidak usah meminta perantaraan hakim, untuk selanjutnya mengambil pelunasan

[80] *Ibid.,* hlm. 116.

[81] Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implemintasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 147.

[82] Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 31.

dari pendapatan penjualan itu dengan mengecualikan orang-orang lain.[83]

B. SEJARAH SINGKAT LEMBAGA PEGADAIAN INDONESIA

Lembaga pegadaian di Indonesia sudah dimulai ketika Indonesia belum merdeka. Pada awalnya lembaga ini termasuk dalam sektor swasta, dan keadaan ini terus berlanjut hingga pada masa awal kemerdekaan. Barulah pada tahun tahun 1961, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 178 tahun 1961, lembaga ini berubah menjadi perusahaan negara. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 180 tahun 1965 Peusahaan Negara Pegadaian diintegrasikan ke dalam urusan bank sentral. Selanjutnya berdasrkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaan diubah statusnya menjadi perusahaan jawatan. Dan akhirnya pada tahun 1990 melalui Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990, Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.[84]

Berdirinya pegadaian syariah, berawal pada taun 1998 ketika beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah. tapi ketika itu ada sedikit masalah internal sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk. Pada tahun 2000 konsep bank syariah mulai marak. Saat itu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menawarkan kerja sama dan membantu dari segi pembiayaan dan pengembangan. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian syariah pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan dan pegadaian cabang Dewi Sartika menjadi kantor cabang pegadaian pertama yang menerapkan sistem pegadaian syariah.

---

[83] Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata,*(Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 79.

[84] Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia.,* hlm. 3.

Saat ini terdapat 25 cabang kantor pegadaian syariah yang beroperasi di seluruh wilayah di seluruh wilayah di Indonesia, yaitu: Dewi Sartika (Jakarta), Joko Tole (Madura), Pasar Sentral (Makkasar), Kusumanegara (Yogyakarta), Majapahit (Semarang), Solo Baru (Sukoharjo), Banda Aceh (NAD), Lhokseumawe (NAD), Lensa (NAD), Kuala Simpang (NAD), Sungai Panas (Batam), Palu Plasa (Palu), Lamteumen (NAD), Mlati (Sleman DIY), Blang Pidie (NAD), Takengon (NAD), Meulaboh (NAD), Sigli (NAD), Tapak Tuan (NAD), Kebun Bunga, Pada Suka (Bandung), Margonda (Depol), Pekalongan, dan Babakan.[85]

C. DASAR HUKUM GADAI

1. Al-Qur'an

Perjanjian hukum gadai. QS. Al-Baqarah ayat 282 dan 283:

Artinya*: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat-nya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehandaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.* (QS. Al-Baqarah: 283-284)

[85] *Ibid.,* hlm. 5.

2. Al-Hadits

Aisyah r. a. berkata bahwa rasul bersabda: *Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu satu baju perangperang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi yang lain: "Nabi wafat, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh liter (sha') sya'ir (jagung)."* (HR Bukhari dan Muslim)[86]

Kutipan ayat *"Maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang"* merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan. Akan tetapi jika sebagian kamu saling mempercayai (meskipun tanpa jaminan), hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya.[87]

Dari Anas ia berkata: *Rasulullah SAW. Menggadaikan baju perang kepada seorang Yahudi di Madinah, dan dari orang Yahudi itu beliau mengambil sya'ir (jagung) untuk keluarganya.* (HR. Ahmad, Bukhari, Nasa', dan Ibnu Majah)[88]

Dari ayat dan hadits di atas hukum gadai itu menjadi jelas bahwa adanya gadai itu boleh. Memang dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 283, gadai dikaitkan dengan *safar* (perjalanan). Akan tetapi, dalam dua hadits selanjutnya diterangkan bahwa Rasulullah Saw, melaksanakan gadai (*gadai*) ketika beliau sedang ada di Madinah. Ini menunjukkan bahwa (*gadai*) tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Sedangkan menurut Imam Mujahid, Dhahhak, dan Zhahiriyah, gadai (*gadai*) hanya dibolehkan bagi yang sedang dalam perjalanan, sesuai dengan ayat 283 Sura Al-Baqarah (2) tersebut di atas. [89] Berdasarkan dalil-dalil tersebut, jumhur

---

[86] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Juz 2, Nomor hadits: 2374.* CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, hlm. 887.

[87] Burhanuddin S., *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam.,* hlm. 176.

[88] Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar, Juz 5* (Darul Fikr, t.t), hlm. 351.

[89] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 3* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), hlm. 187.

ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai.[90] Agar gadai tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka diperlakukan adanya petunjuk (fatwa) dari institusi yang berwenang. Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah:

- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang Ganti Rugi.

Dari fatwa-fatwa tersebut agar berlaku mengikat, maka perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah melalui otoritas yang terkait menjadi produk hukum yang berlaku formal.[91]
Gadai hukumya boleh (*jaiz*) menurut al-Quran dan As-Sunnah, dan ijma ulama.[92]

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu*

[90] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah,* cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 8.; Lihat pula: fatwa No 25 /DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (pegadaian).

[91] Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 163-164.

[92] Ismail Nawawi, *ekonomi Kelembagaan Syariah,* (Surabaya: ITS Press), hlm. 126.

tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.(QS. Al-Baqarah: 83)

D. RUKUN DAN SYARAT GADAI

Dalam pelaksanaan pergadaian harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:[93]

Rukun *rahn* adalah:

1. Orang yang menggadaikan (*rahin*)
2. Yang meminta gadai (*murtahin*)
3. Barang yang digadaikan (*marhun/rahn*)
4. Hutang (*marhun bih*)
5. Ucapan (*sighat akad*) ijab dan qabul.

Dalam Pasal 329 ayat 1 dijelaskan bahwa, akad gadai terdiri dari unsur: penerim gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad.[94]

Pasal 329 ayat 1 di atas selaras dengan apa yang dijelaskan oleh jumhur ulama walaupun dalam pembagian rukunnya hanya terdiri dari empat pembagian tapi mencakup dari apa yang disimpulkan dalam kumpilasi hukum di pasal itu. Sedangkan pembagian jumhur ulama dari rukun gadai itu: 1. *Aqid,* 2. *Shighat,* 3. *Marhun,* 4. *Marhun bih.*[95]

Gadai memiliki empat unsur, yaitu *rahin, murtahin, marhun,* dan *marhun bin. Rahin* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai, hanafiah tidak melihat

---

[93] *Ibid.,* hlm. 126-127.

[94] Terkait dengang akad dijelaskan dalam pasal 329 ayat 2 yang berbunyi; Akad yang dimaksud dalam ayat (1) di atas harus dinyatakan oelh para pihak dengan cara lisan, tulisan, atau isyarat. Lihat di, Suyud Margono, ed., *Kompilasi Hukukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009), hlm. 74.

[95] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz 4* (Darul Fikr: Damaskus, 1989), cet. III, hlm. 180.

kepada keempat unsur tersebut, melainkan mereka melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *rahin* dan *murtahin.* Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad yang lain, Hanafiyah menyatakan bahwa rukun gadai adalah *ijab* dan *qabul* yang dinyatakan oleh *rahin* dan *murtahin.*[96]

Sedangkan Syarat sah gadai menurut Buchari Alma dan Donni Juni Priansa :[97]

1. *Shigat.* Syarat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya, *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bin* belum terbayar, maka *rahin* dapat diperpanjang satu bulan kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad itu disaksikan oelh dua orang seperti pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang.
2. Orang yang berakad. Baik *rahin* maupun *murtahin* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, anak kecil yang *mumayyis* dapat melakukan akad, karena ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.
3. *Marhun bih.* Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin;* merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak syah; barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
4. *Marhun.* Harus berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih; marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan ; harus jelas dan spesifik; *marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahin;* merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.

Terkait engan syarat-syarat barang ran antara lain:[98]

1. Harus bisa diperjualbelikan.

---

[96] *Ibid.,* hlm. 183.

[97] Buchari Alma, *Manajemen Bisnis.,* hlm. 32-33

[98] Ismail Nawawi, *ekonomi Kelembagaan*,.. hlm. 128.

2. Harus berupa harta yang ernilai.
3. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, tidak berupa barang haram.
4. Harus diketahui keadaan fisiknya.
5. Harus dimiliki oleh rahin setidaknya harus atas izin pemiliknya.

Ibnu Rusyd memaparkan syarat sah gadai dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid ada dua. Pertama, syarat yang disepakati pada garis besarnya oleh ulama. Kedua, syarat yang diperselisihkan. Mengenai syarat yang disepakati pada garis besarnya para ulama, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa syarat itu adalah penguasaan atas barang. Hal ini berdasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 283).[99]

E. METODE PEGADAIAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL MENDAPAT DANA ATAU MODAL

a. Pegadaian Konvensional

Kegiatan menjaminkan barang-barang untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut disebut dengan nama usaha gadai. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perusahaan Pegadaian. Secara umum pengertian usaha gadai adalah dengan lembaga gadai. kegiatan menjaminkan barangbarang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah.

[99] *Ibid.,* hlm. 130.

b. Pegadaian Syariah

Terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.

Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.[100]

F. MANFAAT DAN RISIKO *AR-RAHN* (GADAI)

Manfaat yang bisa diambil oleh bank atau penahan dari barang gadai:

[100] Bisa di lihat di BukanIsapanJempol.blogspot.com

Terkait dengan risiko Muhammad Syafii Antonio membagi sebagaimana berikut:[101]

a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam inkar janji karena ada suatu asset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
c. Jika *ar-rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Adapun mamfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliaraan dan keamanan asset tersebut. Jika penahanan asset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku:

Muhammad Ridwan memberikan pembagian tentang manfaat *ar-rahn* yang dikaitkan dengan BMT walaupun pendapatnya agak mirip dengan apa yang diberikan oleh Muhammad Syafiie Antonio. Muhammad Ridwan membagi:

a. Menjaga kemungkinan nasabah atau anggota untuk lalai atau bermain-main dengan BMT.
b. Memberikan rasa aman kepada semua anggota penabung, bahwa dananya tidak hilang begitu saja ketika anggota atau nasabah.
c. Akan sangat membantu anggota dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangannya, karena *ar-rahn* dapat dijadikan solusi.[102]

---

[101] Muhammad Syafiie Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani Press, 2011), cet ke-11, hlm. 130.

[102] Muhammad Ridwan, *Manaejemen Baitul Mall Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 173-174.

Adapun teknis pelayan dalam pegadaian yang ditawarkan oleh Abdul Ghafur Anshari adalah sebagai berikut:[103]

a. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
b. Pegadaian syariah dan nasabah menyepakati akad gadai. Akad ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya Jasa Simpan dan biaya Administrasi, dan jatuh tempo pengembalian pinjaman, yaitu 120 hari (4 bulan)
c. Pegadaian syariah menerima biaya Administrasi dan biaya Jasa Simpan oleh nasabah.
d. Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Apabila pada saat jatuh tempo nasabah belum dapat mengembalikan uang pinjaman, dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jatuh tempo, demikian seterusnya.
e. Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpanjang akad gadai, selanjutnya pegadaian melakukan kegiatan pelelangan untuk menjual barang tersebut dan mengambil pelunasan uang pinjaman oleh nasabah dari hasil penjualan barang gadai.

   Dan teknis operasional yang diberikan oleh Abdul Ghafur Anshori dalam lembaga pegadaian syariah diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:

[103] Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*., hlm. 122-123.

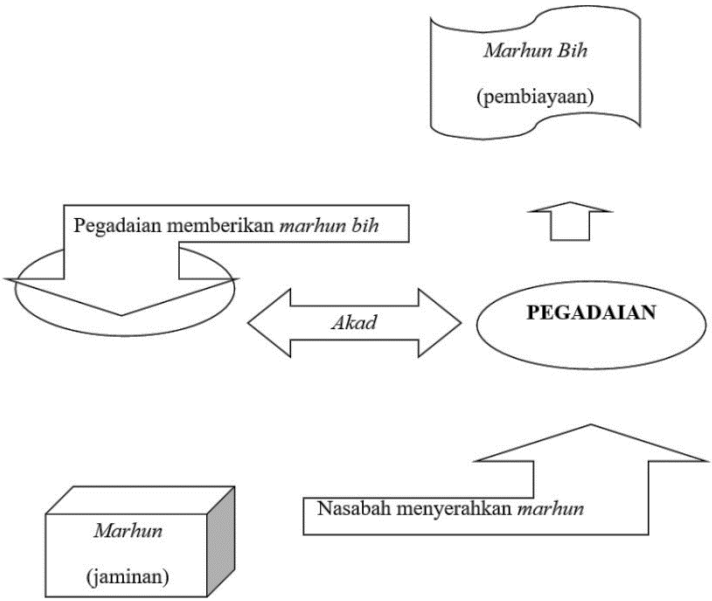

Terkait dengan risiko, risiko adalah tingkat ketidakpastian tercapainya tujuan.[104] Muhammad Syafiie Antonio berpendapat bahwa yang mungkin terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah:[105]

a. risiko tak terbayarnya utang nasabah (wansprestasi),
b. risiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak.

Dengan adanya pembagian dari risisiko diatas kemudian siapakah yang menanggung risiko bila terjadi kerusakan barang yang digadaikan? Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqih Muamalah menyatakan, bahwa menurut Syafiiyah bla barang gadai atau *al-marhun* hilang dibawah penguasaan *al-murtahin,* maka *al-murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak

[104] Slamet Haryono, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah,.* hlm. 153.
[105] *Ibid.,* hlm. 130-131

atau hilangnya itu karena kelalaian *al-murtahin*atau karena disia-siakan.

Dengan mengutip pendapat Hanafi dan Ahmad Basyir, Hendi Suhendi menyatakan bahwa *al-murtahin* yang memegang *al-marhun* menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *al-marhun,* bila *al-marhun* itu rusak atau hilang, baik karena kelalain maupun tidak.

Perbedaan dua pendapat tersebut ialah jika menurut Hanafi *al-murtahin* harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *al-marhun* yang dipeganginya, baik *al-marhun* itu hilang karena disia-siakan atau dengan dirinya, sedangkan menurut Syafiiyah *al-murtahin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *al-marhun* bila *al-marhun* itu rusak atau hilang karena tidak diurus atau disia-siakan oleh *al-murtahin.*

Yang jelas lepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, menurut penulis demi terbitnya akad *ar-rahn* dan tetap terjalinnya silaturrahmi dari kedua belah pihak, sudah selayaknya *al-marhun* atau barang gadai itu dijaga dengan sebaik-baiknya oleh *al-murtahin.*[106]

G. OPERASIONALISASI HUKUM GADAI

Salah satu bentuk jasa pelayanan lembaga keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jamina. Landasan akad yang digunakan dalam operasional perusahaan dalam syariah adalah *rahn.* Berlakunya rahn adalah bersifat mengikuti (*tabi'iyah*) terhadap akad tertentu yang dijalankan secara tunai (*dayn*) sebagai jaminan untuk mendapatkan kepercayaan.[107]

---

[106] Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 270-271.

[107] Transaksi tidak tunai (dayn) dapat terjadi pada akad apapun baik yang bersifat nirlaba (tabarru') seperti utang piutang (qardh), pinjama meminjam ('ariyah) dan lain-lain-lain. Selama dalam transaksi tidak tunai itu salah satu pihak mensyaratkan harta benda sebagai jaminan, maka pada saat itu pula rahn berlaku.

Pelaksanaan hukum-hukum gadai sebagaimana menurut al-Jaziri[108]

(1) Barang gadai (*rahn*) harus berada harus berada di tangan murtahin dan bukan tangan rain.
(2) Barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan di pohonnya yang belum rusak, karena penjualan kedua barang tersebut haram, namun digadaikan diperbolehkan, karena tidak ada *gharar* di dalamnya bagi *murtahin* karena piutangnya tetap ada kendati tanaman dan buah-buahn yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.
(3) Jika tempo gadai telah habis, maka *murtahin* meminta *rahin* melunasi hutangnya.
(4) *Rahn* adalah amanah di tangan *murtahin.*
(5) Gadai dibolehkan dititipakn kepada orang yang bisa dipercaya selain *murtahin* sebab yang terpenting dari *rahn* adalah dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya.
(6) Jika *rahin* mensyaratkan *rahn* tidak dijual ketika hutangnya telah jatuh tempo, maka *rahn* menjadi batal.
(7) Jika *rahin* cekcok dengan *murtahin* mengenai besarnya hutang, maka yang diterima ialah ucapan *rahin* dengan disuruh bersumpah kecuali jika *murtahin* bisa mendatangkan barang bukti.
(8) Jika *murtahin* mengklaim telah mengembalikan rahn dan *rahin* tidak mengakuinya, maka ucapan yang diterima ialah ucapan *rahin* dengan disuruh bersumpah kecuali jika *murtahin* bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan klaimnya.
(9) *Murtahin* berhak menaiki *rahn* yang bisa dinaiki dan memerah *rahn* yang bisa diperah sesuai dengan besarnya biaya yang keluarkan untuk *rahn* tersebut.

[108] Abu Bakar Jabir al-Jaziri, *Minhajul Muslimin,* (Darul Fikr: Beirut, 2003), hlm. 532-534

(10) Hasil *rahn* (jika *rahn* berbentuk hewan), panen (jika *rahn* berbentuk tanaman), dan lain sebagainya menjadi milik *rahin.*
(11) Jika *murtahin* mengeluarkan biaya untuk *rahn* tanpa meminta izin kepada *rahin,* maka ia tidak boleh meminta *rahin* mengganti biaya yang telah dikeluarkannya untuk *rahin* tersebut.
(12) Jika rumah yang digadaikan mengalami kerusakan, kemudian *murtahin* memperbaikinya tanpa seizin *rahin,* maka tidak apa-apa kalau ia meminta penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk perbaikan rumah tersebut, kecuali jika *rahn* berupa alat seperti kayu dan batu yang tidak bisa dicabut, maka tidak boleh meminta penggantian kepada *rahin.*
(13) Jika *rahin* meninggal dunia, atau bangkrut, maka *murtahin* lebih berhak atas *rahn* daripada semua kreditu.

H. PROSPEK PEGADAIAN SYARIAH

Dengan adanya asumsi bahwa pemerintah mengizinkan berdirinya perusahaan gadai syariah maka yang dikehendaki adalah perusahaan yang cukup besar yaitu yang mepunyai persyaratan dua kali modal disetor setara dengan perusahaan asuransi[109] (minimum dua kali lima belas milyar rupiah atau sama dengan tiga puluh milyar rupiah), maka untuk mendirikan perusahaan seperti ini perlu pegkajian kelayakan usaha yang hati-hati dan aman.

Berdasarkan hasil Tim Peneliti dan Pengembangan Bank Syariah-DPNP, 2005 bahwa prospek suatu perusahaan secara relatif dapat dilihat dari analisisnya SWOT atau dengan me-

[109] Penyertaanya dengan perusahaan asuransi karena pada usaha gadai tidak diperkenankan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, tabungan, deposito). Selain daridapa itu perasahaan asuransi juga memberikan pinjaman kepada pemegang dengan agunan polis.

neliti kekuatan (*Strength*), kelemahannya (*Weaknessi*), peluangnya (*Oportunity*), dan ancamannya (*Threat*):[110]

1. Kekuatan (*Strength*) dari sistem gadai syariah

a) Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Perusahaan gadai syariah telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia, bahkan sejak masa kebangkitan Nasional yang pertama. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan umat Islam terhadap adanya pegadaian syariah.
b) Dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia. Adanya pegadaian syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah sangat penting untuk menghindarkan umat Islam dari kemungkinan terjerumus kepada yang haram. Oleh karena itu pada konferensi ke-2 menteri-menteri Luar Negeri negara muslim di seluruh dunia bulan Desember 1970 di Karachi, Pakistan telah sepakat untuk pada tahap pertama mendirikan Islamic development Bank (IDB) yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. IDB kemudian secara resmi didirikan pada bulan Agustus 1974 dimana Indonesia menjadi salah atu negara anggota pendiri.

   IDB pada articles of Agreement-nya pasal 2 ayat XI akan membantu berdirinya bank dan lembaga keuangan yang akan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam di negara-negara anggotanya (Agreement Establishing the Islamic Development Bank, 1994). Beberapa bank Islam yang berskala internasional telah datang ke Indonesia untuk menjajagi kemungkinan membuka lembaga keuangan syariah secara patungan. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan lembaga keuangan internasional terhadap adanya lembaga keuangan syariah di Indonesia.

[110] Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia.,* hlm. 54-60.

c). Pemberian pinjaman lunak *al-qardhul hassan* dan pinjaman *mudharabah* dengan sistem bagi hasil pada pegadaian syariah sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

2. Peluang (*Oportunity*) dari Pegadaian Syariah

Bagaimana peluang dapat didirikannya pegadaiana syariah dan kemungkinannya tumbu dan berkembang di indoneisa dapat dilihat dari pelbagai pertimbangan yang membentuk peluang dibawah ini:

a. Peluang karena pertimbangan kepercayaan agama
b. Adanya peluang ekonomi bagi berkembangnya pegadaian syariah

3. Pegadaian (*threat*) dari pegadaian syariah

Ancaman yang paling berbahaya ialah keinginan akan adanya pegadaian syariah itu dianggap berkaitan dengan fanatisme agama. Akan ada pihak-pihak yang akan menghalangi berkembangnya pegadaian syariah ini semata-mata hanya karena tidak suka apabila umat Islam bangkit dari keterbelakangan ekonominya. Mereka tidak mau tahu bahwa pegadaian syariah itu jelas-jelas bermanfaat untuk semua orang tanpa pandang suku, agama, ras, dan adat istiadat. Isu primordial, ekslusifisme atau sara mungkin akan dilontarkan untuk mencegah berdirinya pegadaian syariah.

Ancaman berikutnya adalah dari mereka yang merasa terusik kenikmatannya mengeruk kekayaan rakyat indonesia yang sebagian terbesar beragama Islam melaui sistem bunga yang sudah ada. Munculya pegadaian syariah yang menuntut pemerataan pendapatan yang lebih adil akan dirasakan oleh mereka sebagai ancaman terhadapa status quo yang telah dinikmatinya selama puluhan tahun. Isu tentang ketidakcocokan dengan sistem internasional berlaku di seluruu dunia mungkin akan dilontarkan untuk mencegah berkembangnya di tengah-tengah mereka pegadaian syariah. Dengan menge-

nali ancaman-ancaman terhadap dikebangkannya pegadaian syariah ini maka diharapkan para cendikiawan muslim dapat berjaga-jaga dan mengupayakan penangkalnya.

Dari analisis SWOT tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah mempunyai prospek yang cukup cerah, baik itu adalah Perum Pegadaian yang telah meng-operasikan sistem syariah mauoun pegadaian syariah baru. Prospek ini akan lebih cerah lagi apabila kelemahan (*weaknes*) sistem *mudharabah* dapat dikurangi dan ancaman (*threat*) dapat diatasi.

I. MASALAH RIBA DALAM GADAI

Ada tiga hal yang memungkinkan pada gadai mengandung unsur riba, yaitu :

1. Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa *ar-rahin* atau penggadai harus memberikan tambahan kepada *al-murtahin* atau penerima gadai ketika membayar utang-nya.
2. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.
3. Apabila *ar-rahin* tidak mampu membayar membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *al-murtahin* menjual *al-marhun* kepada *ar-rahin*. Padahal utang *ar-rahin* lebih kecil nilainya dari *al-marhun.*[111]

J. HAK DAN KEWAJIBAN

Akibat hukum adanya kesepakatan dalam suatu perjanjian ialah berlakunya hak dan kewajiban yang bersifat mengikat

[111] Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalah, hlm. 271

para pihak. Secara umum, hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian gadai adalah sebagai berikut:[112]

Penerima Gadai (*Murtahin*)	
Hak	**Kewajiban**
(1) Penerima gadai (*murtahi*) mendapatkan biaya administrasi yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*). (2) (*Murtahin*) mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua utang (*marhun bih*) dilunasi. (3) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajiban. Hasil penjualan diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin.*	(1) *Murtahin* bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga *marhun* bila itu disebabkan oleh kelalaian. (2) *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentngan pribadinya. (3) *Murtahin* berkewajiban member informasi kepada *rahin* sebelum mengadakan pelelangan harta benda gadai.
Pemberi Gadai (*Rahin*)	
(1) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pembiayaan dan /atau jasa penitipan. (2) *Rahin* berhak menerima kembali harta benda yang digadaikan sesudah melunasi utangnya. (3) *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digunakan. (4) *Rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi.	(1) *Rahin* berkewajiban melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang disepakati. (2) pemeliharaan umum pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin.* Namun, jika dilakukan oleh *murtahin,* maka biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban rahin. Besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. (3) *Rahin* berkewajiban merelakan

[112]Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer),* cet ke-1, (Jakarta: UII Press, 2008), hlm. 45-46; Zainuddin Ali, hlm. 40-41.

(5) *Rahin* berhak meminta kembali harta benda gadai jika diketahui adanya penyalahgunaan.	penjualan *marhun* bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ternyata tidak mampu melunasi pinjamannya.

Dalam soal pegadaian ada yang namanya hak dan penerima gadai. Pembagian tentang hak dan kewajiban pihak penerima gadai:[113]

1. Hak *Murtahin*

a. Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
b. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
c. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh gadai (nasabah/*rahin*)

2. Adapun kewajiban penerima gadai (*murtahin*) adalah:

a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.

[113] Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah,* hlm 33-34.

c. Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum dilakukan pelelangan barang gadai.

3. Hak dan Kewajiban Rahin (Pemberi Gadai)

a. Hak pemberi gadai adalah:
   a) Gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
   b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
   c) Pemberi gadai berhak mernerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
   d) Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

b. Kewajiban pemberi gadai:
   a) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
   b) Pemebri gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

K. PERUSAHAAN PEGADAIAN DAN PENGATURANNYA

Menurut sejarahnya, Pegadaian Negara dijadikan sebagai Perusahaan Negara di bawah lingkup Departemen Keuangan berdasarkan Peraturan No. 176 Tahun 1961. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1969, Intruksi Presiden No. 17 Tahun 1969, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1969, serta Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 664/ MK/ 9/ 1969, bentuk pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN). Namun setelah dikeluarkan-

nya Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990, PERJAN Pegadaian berubah menjadi Umum (Perum) Pegadaian.[114]

Sedangkan pegadaian syariah sebagai sistem alternatif, merupakan bagian dari badan hukum yang telah berlaku sekarang ini.[115] Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan Perum Pegadaian disamping layanan unit konvensional. Berdirinya unit syariah didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah kedua lembaga tersebut yang ingin memanfaatkan jasa layanan gadai berdasarkan prinsip syariah. Dalam perjanjian No.446/SP300.233/ 2002 dan No.015/ BMI/ PKS/ XII/ 2002 tertanggal 20 Desember 2002, BMI yang memberikan modal (pembiayaan) bagi pendirian Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia. Sedangkan Perum Pegadaian merupakan pihak yang menjalankannya, mulai dari mempersiapkan SDM/pegawai, manajemen, dan kegiatan operasional lainnya.[116]

Menurut Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000, perusahaan pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai (Pasal 3 ayat 1). Perusahaan pegadaian berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta (Pasal 4). Perusahaan pegadaian didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (Pasal 5). Sifat usaha dari perusahaan pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (Pasal 6). Adapun maksud dan tujuan pendirian perusahaan adalah sebagai berikut:[117]

(1) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana

[114] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah.,* hlm. 10-11.
[115] Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah.,* hlm. 167.
[116] Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia.,* hlm. 139.
[117] Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah.,* hlm. 168.

atas dasar hukum gadai, dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Menghindari masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya (Pasal 7). Dari maksud dan tujuan tersebut, nampaknya penegasan larangan praktek riba dan sejenisnya sudah menjadi agenda dari pendirian jenis perusahaan ini.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perusahaan pegadaiaan menyelenggarakan kegiatan penyaluran uang peminjaman atas dasar hukum gadai (Pasal 8 huruf a). dalam gadai syariah, bentuk penyaluran dana tidak ditentukan melalui perjanjian utang piutang semata (*qard*), melainkan ditentukan berdasarkan modifikasi akad yang akan digunakan.[118] Untuk mendukung tercapainya maksud tersebut, perusahaan pegadaian melalui persetujuan Menteri Keuangan dapat mengambi kebijakan:

- *Kerjasama dengan badan usaha lain, terutama yang bergerak dibidang produksi;*
- *Membentuk anak perusahaan sendiri untuk tujuan pengembangan;*
- *Melakukan penyetaraan modal di perusahaan lain, terutama melalui lembaga keuangan syariah.*

Modal pendirian perusahaan merupakan kekayaan Negara yang terpisah dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seta tidak terbagi atas saham (Pasal 10 ayat 1).

Namun, dalam hal ini, perusahaan dapat menerbitkan obligasi dalam rangka pengerahan dana dari masyarakat. Setiap penambahan dan pengurangan modal Negara yang ditanam dalam perusahaan, ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Pasal 11).

Kepengurusan perusahaan pegadaian dilakukan direksi. Jumlah anggota direksi paling banyak lima orang, dan seorang

[118] Dengan konsep ini, memungkinkan akad rahn sebagai dasar gadai syariah untuk dipadukan dengan akad lainnya, seperti ijarah.

diantaranya diangkat sebagai direktur utama (lihat: Pasal 17). Kalangan yang dapat diangkat menjadi direksi adalah perseorangan yang:

(1) Memenuhi kriteria keahlian, integrita, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan perusahaan.
(2) Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau PERUM dinyatakan pailit.
(3) Berkewarga negaraan Indonesia (Pasal 18).

Untuk menjalankan perusahaan pegadaian, sebagaimana Pasal 23 soal direksi mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:[119]

- *Memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan.*
- *Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan.*
- *Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.*
- *Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus perusahaan yang telah digariskan Menteri keuangan.*
- *Menetapkan kebijakan perusahaan sesuai dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.*
- *Menyiapkan rencana jangka panjang serta rencan kerja dan anggaran perusahaan.*
- *Mengadakan dan memeliara pembukuan serta administrasi perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan.*
- *Menyiapkan strukstur organisasi dan tata kerja perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya.*

[119] *Ibid.,* hlm. 170.

- *Melakukan kerja sama usaha, membentuk anak perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Menteri Keuangan.*
- *Mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- *Menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawi perusahaan serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- *Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala perusahaan.*

Pada perusahaan pegadaian dibentuk Dewan Pengawas. Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tangung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan perusahaan (Pasal 31). Sedangkan pihak yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah perorangan yang memenuhi kriteria:

(1) Memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksakan tugasnya.
(2) Mampu melaksanakan perbuatan huku dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan beralah menyebabkan suatu perseroan atau PERUM dinyatakan pailit (Pasal 32).

Dewan Pengawas bertugas untuk: (a) melaksakan pengawasan terhadap perusahaan yang dilakukan oleh direksi; (b) memberi nasihat kepada direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan perusahaan. Karena itu, dalam melaksakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- *Melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan.*
- *Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh*
- *perusahaan.*
- *Meminta penjelasan dari direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pedelolaan perusahaan.*
- *Meminta direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan direksi untuk menghindari rapat Dewan Pengawas perusahaan.*
- *Menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibcarakan.*
- *Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini, memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.*
- *Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah ini atau keputusan rapat pembahasan bersama, melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam hal direksi tidak ada.*
- *Memberhentikan sementara direksi, dengan menyebutkan alasannya* (Lihat: Pasal 39).

Perusahaan pegadaian yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus mendirikan Kantor Cabang Pegadaian Syariah (KCPS) yang berada di bawah pembinaan Divisi Unit Usaha Syariah Perum Pegadaian. Untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Kantor Cabang Pegadaian Syariah, maka dibentuk struktur kepengurusan yang terpisah dari usaha gadai konvensional. Pada struktur kepengurusan, Kantor Cabang Pegadaian Syariah dipinpin oelh seoarang manajer yang bertanggung jawab atas keberhasilan seluruh unit perusahaan. Untuk mengawasi agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, kegiatan usaha di seluruh kantor cabang pegadaian diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang

bertindak sebagai *partner* dari Unit Devisi Syariah Perum Pegadaian.[120]

L. PENJUALAN BARANG GADAI SETELAH JATUH TEMPO

Karena gadai adalah sebagai jaminan atas hutang dan jika jatuh tempo sedangkan penggadai tidak bisa melunasi hutangnya, maka pelunasan hutang bisa diambilkan dari barang gadaian tersebut. Dan pelunasan melalui penjualan barang gadai haruslah sesuai dengan besarnya tanggungan yang harus dipikul oleh penggadai (*rahin*).[121]

Artinya jika setelah barang tersebut terjual ternyata harganya melebihi tanggungan penggadai, maka selebihnya adalah menjadi hak penggadai.

M. BERAKHIRNYA AKAD *RAHN* (GADAI)

Dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:[122]

1). Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.

2). Rahin membayar hutangnya

3). Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin

4). Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin.

Ibnu Al-munzdir mengatakan; "semua orang yang alim sependapat, bahwa siapa yang mem-*borg*kan sesuatu dengan harta, kemudian dia melunasi sebagiannya, dan ia menghendaki menngeluarkan sebagian *borg* (lagi), sesungguhnya yang

---

[120] Transaksi tidak tunai (dayn) dapat terjadi pada akad apapun baik yang bersifat nirlaba (tabarru') seperti utang piutang (qardh), pinjam-meminjam (*'ariyah*) dan lain-lain, maupun pada akad yang bersifat komersial (*tijarah*) seerti jual beli (*al-bai'*), sewa menyewa (*ijarah*) dan lain-lain. Selama dalam trasnsaksi tidak tunai itu salah satu pihak mensyaratkan harta benda sebagai jaminan, maka pada saat itu pula rahn berlaku.

[121] Ismail Nawawi, *ekonomi Kelembagaan*,.. hlm. 135-136.

[122] Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia.,* hlm. 98.

demikian itu (masih) bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dari haknya atau pemberi hutang membebaskannya.[123]

Jika marhun mengalami kerusakan karena keteledoran murthahin, maka murtahin wajib mengganti marhun tersebut. Tetapi jika bukan disebabkan oleh murthahin maka murthahin tidak wajib mengganti dan piutanya tetap menjadi tanggungan rahin.

Jika rahin meninggal dunia atau pailit maka murthahin lebih berhak (preferen) atas marhun daripada semua kreditu. Jika hasil penjualan marhun tidak mencukupi piutangnya, maka murtahin memiliki hak yang sama bersama para kreditur dterhadap harta peninggalan rahin.[124]

N. KOMPARASI *RAHN* DAN GADAI

Rahn dan Gadai memiliki persamaan dan gadai. Persamaan dan perbedaanya akan dijelaskna sebagaimana berikut:

1. Hak gadai berlaku sebagain jaminan utang.
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang.
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai.
5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Sedangkan perbedaanya adalah: [125]

1. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan

[123] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* jilid 13 (Bandung: Al-Maarif, 1987), hlm 144.

[124] Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Musli Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul Faruq, 2000), hlm. 534)

[125] Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia.,* hlm. 102.

dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang di-tetapkan.

2. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Pada hukum perdata positif penjaminan dengan harta tidak bergerak seperti tanah, kapal laut dan pesawat udara disebut dengan hak tanggungan seperti diatur dalam UU No. 4 tahu 1996.
3. Di Indonesia penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan menjadi gadai dan fidusia. Gadai, penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada penerima gadai dan hak milik atas barang yang dijadikan jaminan tetap pada pemberi gadai (penggadai). Sedangkan fiduasi, penguasaan atas barang yang dijadikan jaminan diberikan kepada pemberi gadai yang juga sebagai pemilik barang yang digadaikan, seperti diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tetntang fudusia sebagai jaminan.

0. PERBEDAAN PEGADAIAN SYARIAH DENGAN PEGADAIAN KONVENSIONAL

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tnpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.

Tabel perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional

No	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1	Biaya adiministrasi menurut ke-tetapan berdasarkan golongan barang	Biaya administrasi menurut prosentase berdasarkan golongan barang
2	Jasa simpanan berdasarkan taksiran	Sewa modal berdasarkan pinjman
3	Bila lama pengambilan melebihi perjanjian, barang dijual kepada masyarakat	Bila lama pengembalian melebihi perjanjian, barang dilelang kepada masyarakat
4	Uang pinjama 90% dari taksiran	Uang pinjaman gol A: 90% dari taksiran, golongan B, C, dan D: 86-88% dari taksiran
5	Jasa simpanan dihitung dengan konstanta X taksiran	Sewa modal dihitung berdasarkan prosentase X uang pinjaman
6	Maksimal jangk waktu 4 bulan	Maksimal jangka waktu 3 bulan
7	Uang kelebihan = hasil penjualan – (uang pinjaman + jasa penitipan +jasa penjualan)	Uang kelebihan = hasil lelang – (uang pinjaman + sewa modal + biaya lelang)
8	Biaya uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil deserahkan kepada lembaga ZIS	Bila uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil menjadi milik pegadaian

P. IMPLEMENTASI GADAI (*RAHN*) DALAM PRAKTEK

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir ber-miripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya

Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak.Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Dewan redaksi dari Ensiklopedi Hukum Islam (1997) berpendapat bahwa *rahn* yang dikemukakan oleh ulama fiqh klasik tersebut hanya bersifat pribadi.[126] Untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan pihak bank juga menuntut barang agunan yang dipegang bank sebagai jaminan atas kredit tersebut. Barang agunan ini demikian lebih lanjut dikemukakan oleh dewan redaksi Ensklopsedi Hukum Islam, (1997) dalam istilah bank disebut *collateral.* Collateral ini sejalan dengan marhun yang berlaku dalam akad *rahn* yang dibicarakan ulama klasik.

Perbedaannya hanya terletak pada pembayaran hutang yang ditentukan oleh bank. Kredit di bank biasanya harus dibayar sekaligus dengan bunga uang yang ditentukan oelh bank. Oleh sebab itu jumlah uang yang dibayar oleh debitu akan lebih besar yang dipinjam dari bank. Menurut Antonio tentang Aplikasi dalam Perbankan bahwa kontrak *rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut:[127]

---

[126] Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Perbankan Indonesia* (tp. tt), hlm. 8) artinya utang piutang hanya terjadi antara seoarang pribadi yang membutuhkan dan seorang yang memiliki kelebihan harta, di zaman sekarang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, *rahn* tidak hanya berlaku antar pribadi melainkan juga antara pribadi dan lembaga keuangan seperti bank (Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia.,* hlm. 103).

[127] Muhammad Syafiie Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hlm. 130.

a. Sebagai produk pelengkap

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan jaminan/collateral) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

b. Sebagai produk tersendiri

Di beberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaiann konvensional. Bedanya denagn pegadaian biasa, dalam *rahn,* nasabah tidak dikenakan bunga; yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.

Dalam mekasinme perjanjian gadai syariah, akad perjanjian yang dapat dilakukan antara lain:[128]

1. Akad *al-qardhul hasan*

Akad ini dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan, konsumtif. dengan demikian, nasabah (rahin akan memberikan biaya upah atau fee kepada pegadaian (murtahin) yang telah menjaga atau merawat barang pegadaian (marhun).

2. Akad *al-mudharabah*

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, rahin akan

[128] Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 164.

memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan) kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam terlunasi.

3. Akad *ba'I al-muqayyadah*

Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha berupa pembelian barang modal. Dengan demikian murtahin akan membelikan barang yang dimaksud oleh rahin.

Oleh karena itu, untuk memahami konsep lembaga gadai syariah maka sebenarnya lembaga gadai syariah untuk hubungan antar pribadi sudah operasional. Setiap orang bisa melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai secara syariah. pada dasarnya konsep hutang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk *al-qardhul hasan,* di mana pada bentuk ini tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial.

Gadai yang melengkapi perjanjian hutang piutang itu adalah sekedar memenuhi anjuran sebagaimana disebutkan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 283. Tidak ada tambahan biaya apapun diatas pokok pinjaman bagi si peminjam kecuali yang dipakainya sendiri untuk syahnya suatu perjanjian hutang.

Q. DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI JAMINAN DAN GADAI.

Orang yang menerima gadai membantu menghilangkan kesedihan orang yang menggadaikan, yaitu suatu kesedihan yang membantu pikiran dan hati galau. Diantara manusia ada yang membutuhkan harta untuk mencukupi kebutuhannya. Kebuuhan manusia itu banyak, mungkin ia meminta harta pada seseorang dengan cara berhutang, tapi orang itu menolak untuk memberikan hartanya, keculai dengan adanya jaminan yang nyata sampai dikembalikan jaminan itu.

Dengan kenyataan itu Allah yang Maha Bijaksana mensyariatkan dengan membolehkan sistem gadai, agar orang

yang menerima barang gadai merasa tenang atas hartanya. Alangkah baiknya manusia itu mengikuti syariat Islam dalam pergadaian, karena kalau mengikuti syariat tidak ada yang menjadi korabn keserakahan orang kaya yang dapat menutup pintu-pintu yang sudah terbuka dan menjadikan melarat orang yang dahulunya makmur dengan kemewahan dan kebahagiaan.

Berbagai kemanfaatan secara ekonomi sistem gadai adalah timbulnya saling percaya dan saling menyayangi dalam mengemban perekonomian peningkatan daya menambah peredaran uang di pasaran. Belum lagi pahala bagi orang yang menerima gadai dari Allah SWT di suatu hari tiada guna harta dan anak kecuali orang yang datang dengan hati yang tulus.[129]

[129] Ismail Nawawi, *ekonomi Kelembagaan*,.. hlm. 136

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implemintasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah,* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah,* cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Bukhari, Ismail, Muhammad bin, *Shahih Al-Bukhari, Juz 2, Nomor hadits: 2374*. CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H.

Anshori, Abdul, Ghafur, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Asy-Syaukani, bin Ali, Muhammad, *Nayl Al-Authar, Juz 5,* Darul Fikr, t.t.Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2009.

Burhanuddin S., *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*, Yogyakarta: The Syariah Institute, 2009.

_____., *Hukum Bisnis Syariah,* Yogyakarta: UII Press, 2011.

Ghafur Anshori, Abdul, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Haryono, Slamet, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Sayyid Sabiq, 2009.

Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

Jabir Al-Jazairi, Abu Bakar, *Ensiklopedia Musli Minhajul Muslim,* Jakarta: Darul Faruq, 2000.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata,*Jakarta: Intermasa, 1996.

Margono, Suyud, (ed.), *Kompilasi Hukukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2009.

Ridwan, Muhammad, *Manaejemen Baitul Mall Wa Tamwil (BMT),* Yogyakarta: UII Press, 1997.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Juz 3,* Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* jilid 13, Bandung: Al-Maarif, 1987.

Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer),* cet ke-1, Jakarta: UII Press, 2008.

Sudarsono, Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi,* Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Syafiie Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, cet ke-11, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz 4,* Darul Fikr: Damaskus, 1989.

HUKUM
BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)

A. PENGERTIAN

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan gabungan dua kata yang padukan, *Pertama,* berkaitan dengan *baitul maal* dan *baitul tamwil.* Secara harfiah, *bait* adalah rumah sedangkan *maal* maksudnya harta. Kegiatan *baitul maal* menyangkut kegiatan dalam menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. *Kedua,* terkait *baitul tamwil,* secara harfiah *bait* rumah dan *at-tamwil* adalah pengembangan harta. *Baitul tamwil* melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).[130]

Adanya BMT di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 yang diprakarsai oleh Aries Mufti, dengan mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Jalan Pramuka Jakarta Pusat.[131] Pada bulan Desember 1994, popularitas BMT semakin menanjak ketika Dompet Dhuafa (DD) Republika bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBINDO) membentuk dan mengadakan diklat manajemen Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) dan ekonomi syariah di Bogor.

Diklat-diklat selanjutnya oleh DD dilakukan di Semarang dan Yogyakrta. Setelah diklat-diklat itu, istilah BMT lebih banyak muncul di harian umum *Republika,* terutama di Lembar Dialog Jumat. Tahun 1995, istilah BMT hanya populer di kalangan aktivis Islam saja, akan tetapi mulai populer di kalangan birokrat. Hal ini tidak lepas dari peran Pusat Inku-

[130] Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah,* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 17.

[131]Muhammad Rais, *Tinjauan Yuridis Empiris Bmt Sukses Dan Bmt Beramasalah (Studi Komparasi Bmt Bina Dhuafa Beringharjo Kota Yogyakarta Dan Bmt "Al-Ummah" Kabupaten Bantul),* lihat di: http://mas-roisku-muslimblogspotcom. Diakses pada tanggal 7 februari 2014.

basi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), suatu badan otonom di bawah Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Bahkan pada Muktamar ICMI, 7 Desember 1995, BMT dicanangkan sebagai Gerakan Nasional bersama dengan Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA) dan Gerakan Wakaf Buku (GWB). Hanya saja, istilah BMT sering diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu (*kependekan dan operasionalnya sama, BMT*).[132]

Tahun 1998 perkembangan BMT menemukan titik pangkal positif dari pemerintah, utamanya pasca banyak lembaga keuangan konvensional tidak mampu lagi menghadapi krisis moneter tahun 1997 yang melanda bangsa ini waktu itu. Sehingga populasi penduduk yang mendaftar ke BMT bisa dikatakan menuai tanjakan yang menggiurkan, terbukti di tahun 1998, Lembaga BMT telah memiliki 2.470 BMT, pada hal akhir tahun 1995 masih mencapai 700 unit.[133] Menurut PINBUK, tahun 2006 jumlah BMT mengalami peningkatan kembali mencapai hingga sekitar 3.200 unit.[134] Tahun 2012, unit BMT telah memiliki lebih dari 3.307.[135] Tahun ini, pertumbuhan aset diprediksi minimal 40 persen. Tingginya jumlah aset di BMT akan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Bila tak disiapkan sejak dini, BMT mengalami krisis SDM pada 2013-2014.[136]

Di Indonesia, BMT disebut sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu, model keuangan mikro yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. BMT bertujuan menumbuhkembangkan bisnis usaha kecil dan mikro, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil/golongan ekonomi lemah, dalam

---

[132] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 355-356.

[133]Nurul Widyaningrum, *Model Pembiyaan BMT,..* hlm. 4.

[134] Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen,…*hlm. 17.

[135]Luthfiyah Hastuti, Urgensi LPS Bagi BMT sebagai Bentuk Perlindungan Hukum more, dalam http:// Antaranews/2011/02/12/Belasan-BMT-di-lereng-gunung-merapi-terancam-bangkrut/diakses tanggal 13 Nopember 2013

[136]Neni Ridarineni," Krisis SDM BMT Mengancam di 2013", dalam http://koran.republika.co.id, diakses tanggal 24 November 2013

rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum dhuafa.[137]

Keunggulan dari BMT dalam hubungannya dengan pemberian pinjaman kepada pihak yang tidak memiliki persyaratan /jaminan yang cukup. BMT memiliki konsep pinjaman kebijakan (qardhul hasan) yang diambil dari dana ZIS atau dana sosial. Dengan adanya model pinjaman ini, BMT tidak memiliki risiko kerugian dari kredit macet yang mungkin saja terjadi. Jadi, sebenarnya BMT memiliki semacam jaminan/ proteksi sosial melalui pengelolaan dana baitul maal berupa dana ZIS ataupun berupa insentif sosial, yakni rasa kebersamaan melalui ikatan kelompok simpan pinjam ataupun kelompok yang berorientasi sosial. Proteksi sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat yang tidak punya kepada masyarakat yang punya. Dengan demikian, terjadi komunikasi antara dua kelas yang berbeda yang akan memberikan dampak positif kepada kehidupan sosial ekonomi komunitas masyarakat sekitar.[138]

Oleh karena itu, *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) merupakan lembaga simpan-pinjam yang perkembangannya cukup pesat di Negara ini yang eksistensinya ada dibawah naungan ekonomi syariah. Adanya BMT cukup membantu terhadap perekonomian rakyat kecil atau kaum lemah. Dalam BMT dibangun sebauh wadah atau sarana untuk menyambung dana masyarakat demi memudahkan perputaran keuangan ekonomi terutama dalam hal simpan-pinjam. Intinya, Visi-misi BMT adalah agar keberadaan lembaga ekonomi syariah yang membantu rakyat kecil dapat terwadahi dengan baik sehingga BMT di sini berfungsi seperti rumah tempat pulang orang-orang yang kekurangan modal dan dapat bantuan dengan mudah dari kaum bermodal yang dikelola dengan baik oleh BMT itu sendiri.

---

[137] Isriani Hardini, Kamus Perbankan Syariah, (Bandung: Kiblat, 2012), cet. kedua, hlm. 23.

[138] Bagas Kuntoro*, Sistem Penyaluran Pembiayaan Pada BMT Mitra Sejati,* lihat di: http://bagaskuntoro.blogspot.com. Diakses pada tanggal 5 April 2014.

B. STRUKTUR ANGGOTA BMT DAN DPS

a. Struktur Anggota BMT

Berdirinya BMT pasti berhubungan dengan pendiri, anggota dan pihak-pihak terikat di dalam BMT itu sendiri. Karena BMT tidak akan berjalan kalau tidak ada penggeraknya. BMT bisa mati seandainya tidak ada pengurus yang menjalankan manajemen didalamnya. Jadi, berdirinya memiliki beberapa muatan penggerak yang didalamnya memberikan gerakan akan berjalannya BMT ke depan.

Dalam BMT biasanya memakai anggota bukan nasabah. Nasabah biasanya dipakai di perbankan baik konvensional atau perbankan syariah. Sedangkan anggota dipakai di lembaga BMT. BMT didirikan sekurang-kurangya 20 (dua puluh) orang. Dari anggota-anggota tersebut minimal 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah BMT kemudian BMT dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian jika disepakati oleh rapat para pendiri.[139]

Anggota BMT terdiri dari, pendiri anggota, anggota pendiri BMT, anggota biasa, calon anggota dan anggota kehormatan. Terkait penjelasan anggota-anggota itu akan diurai sebagaimana berikut:

1. Anggota pendiri BMT, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan-simpanan pokok khusus minimal 4% dari jumlah modal awal BMT yang direncanakan.
2. Anggota biasa, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
3. Calon anggota; yaitu mereka yang memanfaatkan jasa BMT tetapi belum melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib.

[139] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar*..., hlm. 176-177.

4. Anggota kehormatan, yaitu anggota yang mempunyai kepedulian untuk ikut serta memajukan BMT baik moril maupun materiil tetapi tidak bisa ikut serta secara penuh sebagai anggota BMT.[140]

b. DPS

Dewan pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan sistem yang dijalankan oleh lembaga keuangan Syari'ah. Maka dari itu, DPS memiliki tanggung-jawab yang sangat besar terhadap operasional BMT, maka setiap anggota DPS diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. *Integritas Individu*

Pemerintah sebaiknya juga mengadopsi ketentuan tentang DPS yang diatur oleh Bank Indonesia untuk menyusun ketentuan DPS BMT. Sesuai dengan BI anggota DPS yang berintegritas, memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

a. Akhlaq dan moralitas yang baik.
b. Komitmen yang tinggi untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Memiliki kometmen yang tinggi dalam pengembangan operasional BMT yang sehat.
d. Tidak termasuk didalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. *Kompetisi*

Dalam kompetisi, anggota DPS yang memenuhi persyaratan tersebut adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman dalam bidang syari'ah-muamalah, bidang koperasi serta keuangan dan ekonomi secara umum. Latar belakang pendidikan yang relevan akan sangat mendukung terhadap pemenuhan kompetensi dimaksud.

[140] *Ibid*..., hlm. 174.

3. *Reputasi keunangan*

Dalam reputasi keuangan ini, anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan tersebut adalah pihak yang;

a. Tidak termasuk dalam daftar kredit bermasalah/macet.
b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
c. Direksi atau komisaris perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan.[141]

Sedangkan prosedur penetapan anggota DPS meliputi:

1. BMT wajib mengajukan calon anggota DPS dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau rapat pendirian bagi BMT baru.
2. Calon yang sudah diputuskan dalam RAT dibuat berita acara penetapan.
3. Pengurus BMT mewakili anggota mengajukan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat yang surat pengajuannya ditembuskan kepada Dinas Koperasi.
4. Atas dasar permohonan BMT tersebut, MUI akan melakukan uji kelayakan calon DPS BMT.
5. Jika ternyata calon anggota belum memenuhi persyaratan, maka MUI dapat menyarankan kepada calon yang bersangkutan/BMT yang mengajukan tersebut untuk melaksanakan pelatihan khusus pengawasan syariah. Setelah pelatihan, MUI akan melakukan uji kembali.
6. Jika telah memenuhi persyaratan, MUI akan mengeluarkan surat rekomendasi sebagai DPS BMT.[142]

Dalam rangka untuk medapatkan anggota DPS yang betul-betul kompeten di bidang DPS dirasakan masih cukup sulit. Pasalnya ajaran BMT yang diterapkan oleh DPS adalah

[141] Ananta Heri Pramono, dkk,. *Membangung,..* hlm. 207-208.
[142] *Ibid,..* hlm. 208-209.

membumikan ilmu fikih muamalah yang sifatnya normatif dan keluar dari zona (teori) kapitalis dan sosialis yang tujuannya untuk mempertemukan dua bidang teori tersebut. BMT membawa dua misi tersebut sekaligus, karena disatu sisi melaksanakan ajaran Islam khususnya muamalah secara kaffah, disaat yang bersamaan harus mampu mengikuti perkembangan terkini tentang bisnis yang kapitalistik.[143]

C. PRODUK BMT

Secara umum produk BMT dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menajdi empat hal, yaitu:[144]

1. Produk penghimpunan dana (*funding*)[145]
2. Produk penyaluran dana (*lending*)[146]
3. Produk jasa[147]
4. Produk tabarru': ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah)

Ada banyak produk penghimpunan dan penyaluran dana yang secara teknis-finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT. Hal ini dimungkinkan karena sistem syariah memberi ruang yang cukup untuk itu. Namun dalam praktik, sebagian besar BMT masih membatasi diri dengan penerapan beberapa produk saja yang

---

[143]*Ibid,..* hlm. *210.*

[144] Nia Romadaniati, *Penghimpunan dana dan penyaluran dana pada BMT,* lihat di: http://niia1993.blogspot.com, diakses pada tanggal 22 Maret 2014.

[145]Dalam kerangka penghimpunan dana ini misalkan penghimpunan dana mudharabah, nasabah bertindak sebagai shahibulmal dan BMT sebagai mudharib. BMT dapat menawarkan produk penghimpunan dana mudharabah ini kepada masyarakat dengan menunjukkan cara-cara penentuan dan perhitunganporsi bagi hasilnya

[146]Produk penyaluran dana yang disediakan oleh BMT bisa mendasarkan pada akad-akad tradisional Islam, yakni akad jual beli, akad sewa menyewa, akad bagi hasil dan akad pinjam meminjam.

[147]Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta'awun* atau *tabarru'i*. Yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan.

dianggap aman dan 'profitable'. Dalam memobilisasi dana, misalnya, BMT lebih menyukai produk bagi hasil *mudhrabah*[148] dengan pertimbangan tidak terlalu berisiko karena kapasitasnya sebagai *mudharib,* serta relatif mudah dalam penerapan. Tetapi sayangnya, bila harus menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para anggota, BMT lebih mengedepankan produk *mudharabah* dengan alasan, produk tersebut mampu memberi jaminan perolehan keuntungan dalam jumlah memadai berdasarkan kesepakatan kedua pihak pada saat perjanjian ditandatangani.[149]

Sedangkan produk-produk yang lain secara teknis-finansial dapat dikembangkan BMT untuk dapat menjalankan usahanya, seperti penghimpunan dana *wadi'ah,*[150] penghimpunan dan penyaluran dana *mudharabah,* penghimpunan dan penyaluran dana *musyarakah,* serta penyaluran dana *murabahah*[151]. Adapun produk-produk lain seperti *bai' salam*[152],

---

[148]*Mudharabah* adalah salah satu aqak kerjasama berdasarkan prinsip bagi hasil baik untung maupun rugi dan dilakukan minimal oleh dua pihak dimana yang pertama menyediakan modal sedangkan yang kedua memiliki keahlian untuk membuat sesuatu dan bertanggungjawab terhadap atas pengelolaan dana/manajemen yang diusahakan.

[149] Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 29.

[150] Pada prinsipnya dalam hal pengerahan dana *wadi'ah,* BMT boleh memungut biaya adminitrasi kepada anggota, karena ini menjadi haknya dan anggota wajib memenuhinya sebagai imbalan jasa yang diberikan BMT dalam memelihara keamanan harta (dana) yang dititpkan anggota kepadanya. Secara defenitif *wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

[151][151]*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Muhammad Syafiie Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2011), cetakan kesebelas, hlm. 101. Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari BMT karena karakternya yang *profitable,* mudah dalam penerapan, serta dengan *risk-factor* yang ringan untuk diperhitungkan. Dalam penerapannya BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan anggota.

[152]*Bai' salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dibayar di muka.

ijarah[153], *hiwalah*[154], *qardl*[155], yakni selain *mudharabah* dan *murbahah* BMT masih jarang atau kurang biasa menerapkannya.[156]

D. DASAR BADAN HUKUM BMT

Awal mulanya, perkembangan BMT hanya berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan dibina oleh Lembaga Pengemebangan Swadaya Masyarakat (LPSM). Lembaga-lembaga yang ikut mengembangkan BMT adalah Pusat PINBUK dan Dompet Dhuafa Republika (DDR). Dalam perkembangan berikutnya, BMT banyak mengajukan diri untuk memperoleh badan hukum koperasi. Keinginan menjadikan BMT berbadan hukum koperasi diperkuat oleh beredarnya surat Dirjen Pembinaan Koperasi Pedesaan tentang BMT yang dapat berbadan hukum koperasi atau menjadi unit simpan pinjam koperasi.[157]

Terkait persoalan badan hukum, selain koperasi BMT sebenarnya bisa termasuk pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbentuk lembaga dan menerapkan simpan-pinjam. Sehingga dengan adanya kebolehan BMT masuk dalam dua badan hukum, yaitu LKM dan Koperasi membuat BMT adalah lembaga yang mana di Indonesia menghadapi beberapa masalah penting terkait pengaturan dan pengawasannya. Jika LKM sudah ada jaminan hukumnya, LKM bisa melakukan pembiayaan investasi secara lebih mudah. Adanya

---

[153]*Ijaraha* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

[154]*Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

[155]*Qardh,* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa menharapkan imbalan.

[156]*Ibid,...* hlm. 30.

[157] Baihaqi Abd Madjid, (ed.), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, Perjalanan Gagasan & Gerakan BMT di Indonesia,* (Kalibata: Pinbuk, 2000), hlm. 225.

kepastian hukum atas skema operasi investasi LKM termasuk *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) akan meningkatkan kontribusi BMT dalam memberikan alternatif permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. Jumlah unit BMT yang mencapai 3.200 dengan aset Rp 2 triliun, bukan jumlah kecil yang dapat menjadikan alasan keberadaan BMT untuk tidak mendapat perhatian yang semestinya.[158]

Jadi, dalam hal perlindungan hukum akan hak-hak anggota di BMT dapat memilih pada dua aspek badan hukum, 1. Lembaga Keuangan Mikro, 2. Koperasi.

Pasal 29 UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro menyatakan bahwa BMT dapat mengoperasikan atau berbadan hukum LKM:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku."[159]

Sebagaimana dalam Pasal 25 UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa apabila terjadi kerugian pada dana anggota maka terdapat perlindungan yang menyatakan: *Untuk perlindungan Penyimpan dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Penyimpan dan masyarakat yang meliputi: "a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM; b. meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugi-*

[158] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil,* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010), hlm. 97.

[159]Pasal 29 UU No 1 Tahun 2013

kan masyarakat; dan c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan Undang-Undang ini."

Namun yang paling dominan, BMT di Indonesia lebih banyak memilih Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai badan hukumnya. Koperasi sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usaha atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Koperasi Simpan Pinjam secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para anggotanya atau koperasi lain dan/atau anggotanya (Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Th.1992 tentang Perkoperasian). Namun koperasi tidak dapat menjalankan usahanya seperti bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya (Pasal 1 UndangUndang Republik Indonesia No.7 Th. 1992 tentang Perbankan).[160]

Dalam hukum positif, BMT secara memiliki UU dibawah naungan hukum koperasi. Koperasi mendapat Undang-undang yang sah dalam hukum Negara. Hal ini dinyatakan sebagaimana yang ada dalam kitab Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: *Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarkan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.* ***Penjelasan:*** *Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini*

[160] Gunawan Hariyanto, *Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi* (Jurnal Ilmu Hukum, Mizan, Volume 1, Nomor 1, Juni 2012), hlm. 44.

adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.[161]

Secara substantif, penjelasan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan pada anggota koperasibaik berbentuk anggota maupun konsumen tersebut menunjukkan bahwa anggota BMT juga ada di bawah naungan Negara karena Undang-Undang, karena telah menyebutkan kata koperasi itu sendiri: *"Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain."*, karena BMT merupakan pelaku usaha yang belum berbadan hukum dan ada di wilayah Negara Indonesia. Oleh karena itu, anggota BMT berhak mendapatkan perlindungan Negara meskipun BMT sendiri di dalam undang-undang di atas tidak disebutkan, yakni hanya koperasi sebagai lembaga yang menerapkan simpan-pinjam yang disebut didalamnya.

Untuk menghilangkan *image* masyarakat bahwa BMT sebagai LKM non formal secara legal di masyarakat atau agarperkembangan BMT berjalan secara maksimal, maka beberapa BMT tersebut memilih koperasi sebagai Badan Hukum yang paling mudah untuk dijangkau. Namun demikian di dalam praktiknya sebagian BMT tidak begitu menyukai Badan Hukum ini yang sangat terikat dengan nilai-nilai yang ada dalam koperasi. Dan sebagian yang lain tidak begitu menyukai pola perbankan. Dari kondisi di atas yang menjadi titik permasalahan utama dalam BMT ini adalah Badan Hukum apa yang dapat dipakai untuk mengakomodasi keberadaan BMT tersebut, Karena BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro sepanjang tidak merujuk pada badan hukum yang sudah ada.[162]

Pada dasarnya, BMT itu ada dua dalam hal hukum, ada yang berbadan hukum dan ada yang yang tidak berbadan

---

[161] Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[162] Ananta Heri Pramono, dkk,. *Membangung Gerakan BMT di Indonesia,* (Yogyakarta: Los DIY, 2011), hlm. 61.

hukum. BMT yang berbadan hukum umumnya berbentuk BMT memilih berbadan hukum koperasi. Sedangkan BMT yang tidak berbadan hukum umumnya berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). KSM dan LSM ini dalam terminology hukum termasuk pada perkumpulan. Oleh karena itu, BMT dapat memilih terkait badan hukum sesuai KSM tiga menteri. Kalau BMT ingin memilih koperasi sebagai naungan hukum, maka BMT harus patuh terhadap UU RI No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam UU RI No. 25 Tahun 1992 ini, pemerintah harus menciptakan dan mengembangkan iklim usaha dan kondisi yang mampu mendorong kearah pertumbuhan ekonomi sekaligus pemasyarakatan koperasi. Hal demikian diperkuat oleh payung hukum (*umbrella act*) yang diatur dalam perundang-undangan perkoperasian yang sedang dijadikan rujukan dan akan memperkuat bahwa BMT telah memiliki Badan Hukum yang ada di bawah naungan koperasi yaitu:[163]

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Surat menteri dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pembangunan Daera (Bangda) tanggal 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum Syariah.
3. Surat dari Menteri dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 2 Agustus 1997 Nomor 193/2129/Bangda.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
5. Romawi II angka I Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaana Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

[163] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum,..* hlm. 102-103.

Pada poin lima diatas, koperasi adalah lembaga atau perusahaan keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana anggotanya. BMT juga merupakan lembaga yang sistem penerapannya sama dengan koperasi, sama-sama lembaga simpan-pinjam dan membangun usaha demi membangkitkan pengusaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, banyak yang menetapkan bahwa BMT yang berbadan hukum, labih memilih koperasi sebagai badan hukum sementara.

Namun yang perlu diperhatikan ketika BMT memilih badan hukum koperasi, BMT harus memperhatikan rencana kerja opersional. Jika BMT diharapkan akan beroperasi secara luas, maka pengesahan badan hukumnya harus menyesuaikan. Terdapat pembatasan wilayah kerja sesuai dengan badan hukum yang dimilikinya dengan pembagian sebagai berikut;[164]

pertama, BMT Daerah, yaitu BMT yang hanya dapat memberikan pelayanan kepada anggotanya yang berdomisili dalam satu daerah kabupaten. Badan hukum ini dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Dalam rangka pelayanan anggota, BMT ini hanya dapat membuka kantor cabang atau cabang pembantu dan kas dalam satu wilayah kabupaten. *Kedua,* BMT Provinsi, yaitu BMT yang dapat beroperasi dalam satu provinsi yang mencakup semua wilayah kerja BMT jauh lebih luas dibanding dengan BMT Daerah. Badan hukum BMT ini dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi dalam hal ini gubernur. Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu atas kas dapat dilakukan di semau kebupaten kota yang ada di dalam provinsi tersebut. *Ketiga,* BMT Nasional yaitu BMT yang dapat beroperasi dalam satu wilayah kenegaraan. Badan hukum BMT ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Koperasi dan Unit Keuangan Mikro (UKM).

Jadi, BMT sebelum menentukan badan hukum, BMT harus memperhatikan operasionalnya terlebih dahulu kemudian menyesuaikannya, karena realitasnya BMT di pedesaan

[164] Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 361.

maupun di perkotaan yang berstatus hukum sebagai koperasi tanpa melalui unit usaha otonom dari Koperasi Unit Desa (KUD) yang telah ada. Jenis usahanya pun tidak terbatas pada usaha simpan pinjam. Selain mengacu pada ketentuan tersebut di atas, landasan hukum koperasi sebagai badan hukum bagi BMT, juga mengacu pada Keputusan Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.LUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.[165]

RM. Astungkoro Sudikno (Kepala Dinas Perindagkop UKM DIY) menjelaskan bahwa untuk saat ini sasaran pelaksanaan program strategi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti BMT adalah beralihnya LKM yang belum berbadan hukum sesuai dengan Keputusan Bersama 3 (Tiga) yaitu Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Gubernur Bank Indonesia Nomor : 351.1/KMK.010/2009, Nomor: 9000-639a Tahun 2009, Nomor: 01/SKB/M.KUKM /IX/2009 dan Nomor: 11/ 43a/KEP.GBI/2009 tentang strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa, atau lembaga keuangan lainnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ketentuan ini disepakati melakukan:

1. Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR/S) sesuai dengan ketentuan yang belaku dalam pendirian dan perizinan BPR/S.
2. Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi Badan Usaha Milik Desa.

[165] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil,* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010), hlm. 102.

3. Kementerian Negeri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan, dan membina LKM yang akan menjadi koperasi.
4. Deparetemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada didalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[166]

Persoalan badan hukum, sudah jelas BMT memilih koperasi sebagai bentuk badan hukumnya, sehingga BMT di sini bisa didirikan dalam bentuk koperasi harus mengikuti aturan dan manajemen atau kaidah-kaidah yang ada di dalam koperasi itu sendiri. Secara tidak langsung, BMT di sini telah mengikat dengan perkara apapun yang ada dalam koperasi. Seperti kata Buchori Alma, BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau koperasi, di mana KSM ini merupakan kelompok swadaya masyarakat yang mendapat surat keterangan operasional dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), atau BMT dapat pula didirikan melalui Koperasi Serba Usaha Atau Koperasi Syariah (KSUKS) dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S).[167]

BMT yang berbadan hukum koperasi harus mengacu pada landasan dan asas koperasi yang umumnya terdiri atas tiga hal sebagai berikut:

a. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsure ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idill yang menetukan arah perjalanan usaha koperasi.
b. Semua ketentuan atau tata tertib dasar mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral, benar-

[166] Ananta Heri Pramono, dkk,. *Membangung,..* hlm. 63-64.
[167] Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen,..* hlm. 23.

benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai landasan strukturil.

c. Adanya rasa dan karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong diantara sesame manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Sikap dasar yang demikian ini dikenal sebagai asas koperasi.[168]

Perihal audit aset BMT maupun koperasi sudah tegas disebutkan didalam Peraturan Menteri Negeri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan-pinjam Pada bagian ketiga Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa audit aset BMT (koperasi) dilakukan apabila neraca dan perhitungan hasil usaha tahunan KSP dan USP Koperasi yang telah mencapai volume pinjaman dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada seluruh anggotanya. Adapun fasilitasi yang akan diberikan oleh Pemerintah selain dalam bidang pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan juga dilakukan penilaian kesehatan dan pemeringkatan koperasi.[169]

Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria atau wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota. Misalkan dalam koperasi primer, para anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara) dan koperasi pada tingkat-tingkat lainnya juga dikelola secara demokratis.[170]

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah. BMT. Secara yuridis mengacu kepada

---

[168] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil,* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010), hlm. 126.

[169] Ananta Heri Pramono, dkk,. *Membangung,..* hlm. 64-65.

[170] Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, teori, dan praktik,*(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 47.

undang-undang koperasi, perbedaan mendasar terletak pada sistem operasionalnya berlandasakan prinsip syariah tersebut. Jadi, secara hukum, status badan hukum koperasi BMT sah bagi negara. Hal ini sebagaimana dalam Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 9 yang menyatakan: Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.[171]

E. PRINSIP-PRINSIP BMT

Prinsip-prinsip BMT Menurut Ahmad Ifham Sholihin dalam *Kamus Pintar Ekonomi Syariah,* prinsip-prinsip BMT terbagi kedalam delpan bagian diantaranya adalah:

1. *Ahsan* (mutu hasil kerja yang terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amal* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
2. Barakah; artinya berdayaguna, bertanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3. *Spritual communication* (penguatan nilai ruhiyah).
4. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
5. Keadilan sosial, non diskriminatif.
6. Ramah lingkungan.
7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaraman budaya.
8. keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.[172]

Menurut Muhammad Ridwan, prinsip utama BMT terdapat 7 prinsip, yaitu:

[171] Pasal 9 UU RI No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
[172] *Ibid.*, hlm. 174-175.

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip Syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
4. Kebersamaan, yakni kesatuan pola piker, sikap dan cita-cita mem antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosila.
5. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tegantung dengan dana-dana pinjaman dan 'bantuan' tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
6. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi ('amalus sholih/ahsanu amala), yakni dilandasi dengan dasara keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan (*knowledge*) yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan (*skill*) serta niat dan ghirah yang kuat (*attitude*). Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
7. Istiqamah; konsisten, konsekuen, kontinuitas/ ber-kelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap

berikutnya dan hanya kepada Allah SWT. kita berharap.[173]

Sedangkan menurut Buchori Alma dan Donni Juni Priansa, bahwa prinsip BMT menggunakan:

1. Prinsip bagi hasil, di mana pembagian hasil diperoleh dari pemberi pinjaman dengan BMT, yakni dengan konsep *Mudharabah; Musyarakah; muzara'ah;* dan *mustaqah.*
2. Sistem balas jasa. Dalam hal ini, BMT dalam posisi sebagai pemegang dana dan menyuruh anggota untuk membeli barang yang telah dibelinya dengan ditambah *mark up.* Keuntungannya dibagi kepada penyedia dana. Sistem pemakai jasa ini berprinsip pada *bai' Murabahah, bai salam, bai; istishna'.*
3. Sisitem profit, dalam profit ini, anggota hanya cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. Sistem ini digunakan untuk kebajikan dalam rangka membangun pelayanan sosial dan non-komersial.
4. Akad berserikat, masing-masing berserikat sama-sama mengikutkan modal dengan perjanjian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kontrak yang digunakan biasanya *musyarakah* dan *mudharabah.*
5. Produk pembiayaan, dalam prinsip ini, BMT berposisi sebagai penyedia uang dan penagih tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Akad atau kontrak pembiayaan yang digunakan dalam hal ini adalah *bai bistaman ajil, mudharabah,* dan musyarakah.[174]

[173] Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 130-131.

[174] Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen,..* hlm. 18-19.

F. ASAS-ASAS

Asas-asas BMT menurut Neni Sri Imaniyati, BMT ada asas-asas dasar dalam BMT; *pertama,* Asaa-asas BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah. *Kedua,* Asas-asa BMT sebagai Pelaku Ekonomi, *Ketiga,* Asas-asas BMT Sebagai Lembaga Keuangan.[175]

Dalam asas Asaa-asas BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah ada pembagiannya yang didalamnya terkait dengan prinsip BMT, 1. Prinsip tauhid, hubungan kepada manusia sama pentingnya dengan berhubungan dengan Allah. 2. Pinsip perwakilan, bahwa pengganti (khalifah) di muka bumi ini harus memiliki spiritual yang kuat agar ketika menjalankan amanah (materi)selalu berjalan efektif. 3. Prinsip keadilan, keadilan sebagai bentuk terpenting dalam mekanisme per-ekonomian Islam.

Dalam Asas-asas BMT sebagai Pelaku Ekonomi merupakan asas hukum yang dibentuk oleh nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, yaitu yang dianggap adil dan tidak adil, nilai yang dianggap benar dan tidak benar, dan nilai yang dianggap etis dan tidak etis. Sedangkan dalam Asas-asas BMT Sebagai Lembaga Keuangan adalah menerapkan seperti yang diper-bankan terapkan yaitu, 1. Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), 2. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) 3. Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan 4. Prinsip mengenal nasabah atau anggota (*know how costumer principle*).[176]

Kalau BMT sebagai pelaku ekonomi, Neni Sri Imaniyati menambahkan, bahwa pelaku BMT harus berlandaskan pada asas-asas, yaitu:

1. Asas keseimbangan;
2. Asas perlindungan konsumen;
3. Asas kebebasan berkontrak; dan

---

[175] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil,* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010), hlm. 118-128.

[176] *Ibid,…*

4. Asas perlindungan terhadap kepentingan publik/umum.[177]

Ahmad Hasan Ridwan mengatakan, dari segi asas hakikatnya asas-asa BMT tidak jauh beda dengan pembagian prinsip-prinsip BMT itu sendiri, bahwa BMT selain berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip Syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemadirian dan profesionalisme.[178]

Dari beberapa hasil pemikiran tentang prinsip-prinsip dan asas-asas BMT tersebut, sebenarnya ingin menegaskan bahwa ke depan, BMT atau pihak-pihak terkait didalamnya betul-betul menggunakan akad yang telah digunakan oleh prinsip ekonomi syariah (Islam). Bekerja dengan mutu kerja yang baik. Penuh iman dan taqwa. Tidak pernah korupsi, kolusi, nipotis dan juga tidak suka memanipulasi dana anggota BMT. Tidak spekulatif dalam kinerja. Penuh tanggug jawab. Memiliki rasa ukhuwah dan rasa kekeluargaan yang tinggi, profesional dan kontinuitas dalam mengharap ridha Allah ketika membantu masyarakat demi memperoleh kualitas material dan spritula yang baik di mata manusia maupun dihadapan Allah SWT.

G. FUNGSI

Dilihat dari segi fungsi, fungsi BMT adalah untuk:

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional, mendesain (selamat, damai dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuan dan berusaha (beribadah) menghadapi tantang global;
2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat agar dapat termanfaatkan

[177] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek,…* hlm. 126

[178] Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 129.

secara optimal baik di dalam maupun di luar organisasi, hal demikian dilakukan adalah demi menumbuhkan kepentingan rakyat banyak;
3. Mengembangkan kesempatan kerja;
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota;
5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota;
6. Memperkuat dan meningkatkan kaulitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat.[179]

H. TUJUAN

Dari segi tujuan, pendirian BMT bertujuan; meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.[180] Mengapa demikian, karena pendirian *Baitul Maal wat Tamwil* ini dilandasi oleh cita-cita normatif yaitu cita-cita pembangunan nasional rakyat Indonesia yang dicerminkan pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 yang menegaskan:

Pertama, tujuan pembangunan nasional dalam rangka untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur di bidang material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai;

Kedua, asas-asas pembangunan nasional terutama asas adil dann merata, kemadirian, dan kejuangan; *Ketiga,* sasaran pembangunan jangka panjang ke-2 bidang ekonomi, yaitu terciptanya perekonomian yang mandiri dan mantap atas asas kekeluargan, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berdasar-

[179] Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar*..., hlm. 175-176.
[180] Ahmad Hasan Ridwan, ... hlm. 128.

kan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata, pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang makin mantap dan seterusnya; *Keempat,* arah pembangunan ekonomi pembangun jangka panjang ke-2 ialah terwujudnya perekonomian nasional mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata. Dengan demikian pertumubuhan ekonomi harus diarahkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, dan *Kelima,* tujuan pelita VI yang menekankan pada pertumbuhan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia serta meletakkan landasan pembangunan yang mantap untuk tahap pembangunan berikutnya.[181]

I. MANAJEMEN BMT

Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemnafaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.[182]

Perkembangan BMT, memang sudah semakin banyak yang mengembangkan lembaga BMT sebagai lahan bisnis yang memiliki kegiatan-kegiatan sosial. Namun kegiatan sosial biasanya hanya menjadi pelengkap dari aktivitas bisnisnya, atau sekadar memenuhi tuntutan lingkungan sosialnya. Dalam keadaan ini, sudah dapat dipastikan bahwa pengelolaan dan manajmennya tidak akan bisa maksimal.[183]

---

[181] Baihaqi Abd Madjid, (ed.), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, Perjalanan Gagasan & Gerakan BMT di Indonesia,* (Kalibata: Pinbuk, 2000), hlm. 180-181.

[182] Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen,..* , hlm. 112.

[183] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal watTamwil (BMT),* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 185.

Dalam manajemen BMT, BMT selayaknya menghindari mismanagement dan risiko utang tidak dibayar. Para pengurus BMT baik pengurus maupun tokoh-tokoh masjid yang dipercaya untuk menyampaikan amanah dari BMT dapat memberi contoh dalam mengurus keuangan ZIS secara transparan, jujur, *amanah, akuntabel,* dan *auditable.* Kegiatan operasional BMT dilakukan di kantor BMT dan di Masjid. Para peminjam diberi ceramah terlebih dahulu tentang bahaya tidak membayar atau menunda-nunda utang.[184]

Narasi manajemen tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen mempunyai lima fungsi, yaitu perencanaan, perngoganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengawasan. Kelima fungsi ini sangat penting dalam menjalankan semua kegiatan. Semua ini dimaksudkan agar kegiatan apa pun yang dialakukan oleh lembaga BMT dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan yang ditetapka tercapai.[185]

J. ORGANISASI BMT

Ada dua perbedaan pengertian dari organisasi, yaitu organisasi sebagai*the tool of management* dan organisasi sebagai *function of management.* Organisasi sebagai *tool* (sarana) manajemen hanya merupakan wadah tempat berlangsungnya kegiatan dapat berbetnu struktur tetap, juga berbentuk kepanitiaan.[186]

Struktur organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri atas badan pendiri, badan pengawas, anggota BMT, dan badan pengelola. Sedangkan badan pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan memilki hak prerogative yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi BMT.[187]

---

[184] Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen,..* hlm. 26
[185] Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen,..* , hlm. 112.
[186] Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen,..* , hlm. 118
[187] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek,..* hlm. 111.

Setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh:

1. Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT;
2. Efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT;
3. Orientasi program kerja yang direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang;
4. Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan organisasi BMT.[188]

Sedangkan dari aspek tujuan, kalau ingin mewujudkan tujuan organisasi adalah mengupayakan kemakmuran jangka panjang yang terbaik bagi semua pihak dengan mengutamakan pertimbangan jangka panjang. Untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut dengan perlu disusun strategi fleksibel untuk memberikan kesempatan dan kemudahan bagi perusahaan yang ingin melakukan proses penyesuaian terhadap perubahan lingkungannya, keinginan anggota, adopsi teknologi baru serta pengembangan dan pendefinisian market baru.[189]

K. PENYALURAN DAN SUMBER DANA BMT

BMT memiliki modal awal bersumber dari dana usaha. Dana-dana ini bersumber dari sendiri dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari Modal Sendiri, Modal Penyertaan dan Dana Amanah. Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta didapat dari Anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa sim-

[188] *Ibid,..* hlm. 114.

[189] Ananta Heri Pramono, dkk,. *Membangung Gerakan BMT di Indonesia,* (Yogyakarta: Los DIY, 2011), hlm. 142.

panan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga.[190]

Dasar falsafah pengelolaan dana sosial BMT harus berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang profesional, di samping visi dan target pasarnya harus dibedakan dengan lembaga amil lain. Dengan demikian, bidang sosial dari BMT, sesungguhnya lembaga amil zakat, yang berkonstruksi pada pendayagunaan zakat untuk pengembangan usaha produktif *mustahiq.*[191]

Penghimpunan dana LKMS bersumber dari:

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad Syariah simpanan pokok tersebut masuk katagori akad Musyarakah. Konsep pendiriannya tepatnya menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam katagori modal LKMS sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil syuro (musyawarah) anggota

[190] Bagas Kuntoro*, Sistem Penyaluran Pembiayaan Pada BMT Mitra Sejati,* lihat di: http://bagaskuntoro.blogspot.com. Diakses pada tanggal 5 April 2014.

[191] Muhammad Ridwan, *Manajemen,..* hlm. 188.

serta penyetorannya dilakukan secara kontinyu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan.

3. Simpanan Suka Rela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di LKMS.

Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui BMT sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian, BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumberdana dan mengemas ke dalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak. Prinsip simpanan di BMT menganut akad *wadi'ah* dan *mudharabah.*[192]

Upaya penghimpunan dana ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di BMT. Prinsip utama dalam manajemen *funding* ini adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Karena BMT pada prinsipnya merupakan lembaga amanah (*trust*), maka setiap insane BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut.[193]

Penghimpunan dana dapat diperoleh dari sumber dana. Jika sumber dana terkonstruk dengan baik akan menjadi lembaga yang berkembang dan menemukan titik perkembangan yang baik pula. Jadi sumber dana BMT dapat diperoleh pula dari hasil:

1. Sumber dana berasal dari ZIS dari jamaah masjid dan relasi di lingkungan masjid.
2. Bantuan dana sosial dari Pemda dan dari perusahaan-perusahaan.

---

[192] Nia Romadaniati, *Penghimpunan dana dan penyaluran dana pada BMT,* lihat di: http://niia1993.blogspot.com, diakses pada tanggal 22 Maret 2014.

[193] Muhammad Ridwan, *Manajemen,..* hlm. 147.

3. Biaya administrasi pinjaman yang dibebankan kepada para peminjam.
4. Infaq, sedekah dari anggota peminjam.
5. Dan lain-lain sumber sesuai dengan kemampuan pengurus mencari dana.[194]

Sebenarnya sumber dana BMT tersebut pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian; Dana Pihak Pertama (*modal/equity*), Dana Pihak Kedua (pinjaman pihak luar) dan Dana Pihak Ketiga (Simpanan).

1. Dana Pihak Pertama sangat diperlukan terutama pada waktu pendirian BMT. Kelompk ini bisa dikelompkkan dari,

a. Simpanan pokok khusus di mana simpanan modal penyertaan yang dapat dimiliki oleh individu maupun kelompok tidak harus sama. Untuk memperbanyak dana dalam kelompok pertama ini BMT dapat meng-hubungi kalangan *aghniya'* maupun lembaga-lembaga Islam,
b. Simpanan pokok, simpanan pokok kedua ini harus dibayar saat menjadi anggota BMT,
c. Simpanan wajib. Dalam simpanan ketiga ini sumber dana BMT yang mengalir terus bagi BMT. Dalam simpanan pokok mupun simpanan wajib selalu turut diperhitungkan. Karena besar kecinya sumber dana BMT tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya.

2. Dana pihak kedua, dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing, dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud adalah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni bagi hasil, baik bank maupun non bank.

3. Dana pihak ketiga, dana ini merupakan simpanan suka rela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Cara pengem-

[194] Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen,..* hlm. 25

baliannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua yaitu, simpanan lancer atau tabungan dimana simpanan anggota boleh diambil sewaktu-waktu dan pihak BMT tidak dapat menolak permohonan pengembalian tabungan ini. Kemudian deposito, dalam deposito ini simpanan anggota pengambilannya hanya dapat dilakukan ketika sudah jatuh tempo yang jangka waktu pengambilannya berkisar: 1, 3, 6, dan 12 bulan. Meskipun sesungguhnya jangka waktu tersebut dapat sefleksibel mungkin, misalnya 2, 4, 5 dan seterusnya, sesuai dengan keinginan anggota.[195]

Sedangkan dari segi fungsi,BMT memiliki dua fungsi utama yakni *funding* atau penghimpunan dana dan *financing* atau pembiayaan. Dua fungsi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan ini terutama berhubungan dengan rencana perhimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (*idle money*) di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana/likuiditas (*illiquid*) saat dibutuhkan di sisi yang lain.[196]

Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui BMT sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian, BMT harus mampu mengedentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya ke dalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak.[197] Hal demikian bisa dilihat dari penghimpunan dana yang diperoleh dari produk-produk BMT yang telah diurai tentang produk. Sedangkan dari segi pembiayaan (*lending*) atau biasa disebut sebagai kredit pembiayaan (*financing-lending*) dalam dunia perbankan, pembiayaan merupakan suatu aset yang sangat penitng, karena dengan konsep *Lending* ini BMT menunjukkan pekerjaan utama BMT untuk memperoleh profit.

Dalam Ketentuan Umum poin 12 Pasal 1 pasal Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1992 dijelaskan tentang kredit pembiayaan adalah: *penyediaan uang atau tagihan*

---

[195] Muhammad Ridwan, *Manajemen*,... hlm. 153-155.
[196] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul,..* hlm. 149.
[197] *Ibid,..* hlm. 150.

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.[198]

Agar supaya memperoleh pendapatan yang maksimal, maka aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut azas Syari'ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banya dana yang menganggur.[199]

Hal ini menyesuaikan dengan Undang-Undang yang dibuat oleh PP (Peraturan Pemerintah) sebagai berikut: *Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.*[200]

Oleh karena itu, BMT sebagai lembaga keuangan tetap memakai penyimpan dan penyalur dana sebagaimana yang telah ada dalam peraturan koperasi, namun suatu hal yang harus tetap dibedakan yaitu selalu mencu pada konsep syariah mulai dari tata kelola, manajemen, operasional maupun dalam hal pembiyaan yang berlaku. Karena perkembangan BMT banyak dilirik oleh masyarakat karena BMT merupakan lembaga keuangan yang berpegangteguh pada prinsip kepercayaan, kehati-hatian dengan mengacu pada konsep bagi hasil bukan bunga agar pembiayaan yang berlaku dalam kondisi aman, lancar dan menguntungkan.

---

[198]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992

[199] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul,..* hlm. 164.

[200] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Impan Pinjam Oleh Koperasi

DAFTAR PUSTAKA

Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah,* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 17.

Muhammad Rais, *Tinjauan Yuridis Empiris Bmt Sukses Dan Bmt Beramasalah (Studi Komparasi Bmt Bina Dhuafa Beringharjo Kota Yogyakarta Dan Bmt "Al-Ummah" Kabupaten Bantul),* lihat di: http://mas-roisku-muslimblogspotcom. Diakses pada tanggal 7 februari 2014.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 355-356.

Nurul Widyaningrum, *Model Pembiyaan BMT,..* hlm. 4.

Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen,*…hlm. 17.

Luthfiyah Hastuti, Urgensi LPS Bagi BMT sebagai Bentuk Perlindungan Hukum more, dalam http:// Antaranews/2011/02/12/Belasan-BMT-di-lereng-gunung-merapi-terancam-bangkrut/diakses tanggal 13 Nopember 2013

Neni Ridarineni," Krisis SDM BMT Mengancam di 2013", dalam http://koran.republika.co.id, diakses tanggal 24 November 2013

Isriani Hardini, Kamus Perbankan Syariah, (Bandung: Kiblat, 2012), cet. kedua, hlm. 23.

Bagas Kuntoro*, Sistem Penyaluran Pembiayaan Pada BMT Mitra Sejati,* lihat di: http://bagaskuntoro.blogspot.com. Diakses pada tanggal 5 April 2014.

Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar*…, hlm. 176-177.

Ibid…, hlm. 174.

Ananta Heri Pramono, dkk,. *Membangung,..* hlm. 207-208.

Nia Romadaniati, *Penghimpunan dana dan penyaluran dana pada BMT,* lihat di: http://niia1993.blogspot.com, diakses pada tanggal 22 Maret 2014.

Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 29.

Baihaqi Abd Madjid, (ed.), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, Perjalanan Gagasan & Gerakan BMT di Indonesia,* (Kalibata: Pinbuk, 2000), hlm. 225.

Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil,* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010), hlm. 97.

Pasal 29 UU No 1 Tahun 2013

Gunawan Hariyanto, *Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi* (Jurnal Ilmu Hukum, Mizan, Volume 1, Nomor 1, Juni 2012), hlm. 44.

Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ananta Heri Pramono, dkk,. *Membangung Gerakan BMT di Indonesia,* (Yogyakarta: Los DIY, 2011), hlm. 61.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama,* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 361.

Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil,* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010), hlm. 102.

Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil,* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010), hlm. 126.

Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, teori, dan praktik,*(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 47.

Pasal 9 UU RI No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 130-131.

Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil,* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010), hlm. 118-128.

Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 129.

Baihaqi Abd Madjid, (ed.), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, Perjalanan Gagasan & Gerakan BMT di Indonesia,* (Kalibata: Pinbuk, 2000), hlm. 180-181.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal watTamwil (BMT),* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 185.

Ananta Heri Pramono, dkk,. *Membangung Gerakan BMT di Indonesia,* (Yogyakarta: Los DIY, 2011), hlm. 142.

Bagas Kuntoro*, Sistem Penyaluran Pembiayaan Pada BMT Mitra Sejati,* lihat di: http://bagaskuntoro.blogspot.com. Diakses pada tanggal 5 April 2014.

Nia Romadaniati, *Penghimpunan dana dan penyaluran dana pada BMT,* lihat di: http://niia1993.blogspot.com, diakses pada tanggal 22 Maret 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Impan Pinjam Oleh Koperasi.

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

TENTANG PENULIS

Suaidi, S.HI., M.S.I, lahir di Sumenep, 2 Agustus 1985. Alumni PP. Salafiah al-Is'af Kalabaan Guluk-Guluk Sumenep (1995-1997), PP. Nurul Huda Mingsoy Bragung Guluk-guluk Sumenep (1997-2003) dan di PP. Annuqayah Latee (2003-2011). Pendidikan formalnya ditempuh di beberapa lembaga pendidikan yang berbeda: MI Nurul Jadid Pyd Nangger, SDN Pyd Nangger, Mts Al-Muttahidah, SLTP terbuka Guluk-guluk, MA Raudlah Najiyah, Mts Annuqayah, MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) Annuqayah. S1 INSTIK Annuqayah (Konsentrasi Muamalah/ HES). S2 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (HBS). Kegiatan ekstra kampus aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komesariat Guluk-guluk di bidang pendidikan dan di Cabang Sumenep di bidang Publikasi dan penerbitan. Kreatifitas menulisnya diasah salahsatunya di komunitas Bengkel Puisi Annuqayah(BPA) dan Di Rumah Sastra Bersama(RSB). Ia adalah anak sareang dari tiga bersaudara. Selain menulis karya Non Fiksi (Ilmiah) berbentuk buku, opini dan esai penulis juga menulis puisi. Karya-karyanya di muat di beberapa buletin, Majalah dan Koran seperti di Hijrah, Gelegar, Fajar, harian Radar Madura, Koran Madura, dll. dan di beberapa antologi bersama semisal di Rumah Seribu Pintu (RSB-2008), Annuqayah Dalam Puisi (bengkel-2008), juga Panggil Aku Pecundang (2009). Dosen INSTIK (Institut Ilmu Keislaman (INSTIK) An-Nuqayah (2014-2016) dan IAIN Madura (2015-Sekarang). Tulisan di jurnal, *Penyelesaian BMT dalam Pailit di BMT Yogyakarta (Studi Lapangan di BMT Sabilul Muhtadin dan BMT Al-Muthi'in Banguntapan Bantul Yogyakarta)* (Jurnal IAINJ, 2020) dan *Peran ZIS dalam Meminimalisir*

Kemiskinan (proses terbit di Jurnal IAIN Surakarta). Sedangkan Buku yang sudah ditulis *Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an* (Duta Media, 2019), *Upaya Penyelesaian Kepalitan BMT* (Halaman Indonesia, 2020), *Hukum Lembaga Bisnis Syariah* (Halaman Indonesia, 2020), Hukum MLM Syariah (Halaman Indonesia, 2020). No hp: 082337123487 atau 087863102587

IAIN MADURA

Bisnis memiliki tuntunan tersendiri dalam Islam. Perilaku bisnis dalam Islam adalah sistem ajaran yang berlaku dalam *manjhaj al-Hayat,* yaitu seluruh aturan kehidupan dalam bisnis selalu bersumber kepada al-Quran dan sunnah Rasul. seperti yang dijelaskan diatas yakni menghindari bentuk-bentuk yang berbau eksploitatif misalkan riba, pemalsuan barang, penyiksaan, memenderitakan orang lain, pemerasan dan perbudakan, dengan hal itu Islam memandang tidak boleh karena mengandung ketidaknyamanan kepada orang lain.

Islam justru sangat menganjurkan apabila dalam bisnis diterapkan fungsi berkeadilan, kejujuran, saling tolong menolong, bekerja sama dalam rangka saling membantu dan saling pengertian dan perhatian. Islam memandang kriteria-kriteria ini adalah ajaran yang patut dijunjung tinggi dan diapresiasi, karena dengan sistem bekeadilan, kejujuran, saling bekerjasama dengan baik merupakan bentuk menuju ruang keharmonisan, ketentraman dan kesejahteraan yang utuh.

Suaidi, S.H.I., M.S.I. lahir di Sumenep, 2 Agustus 1985. Pendidikan terkahirnya (S2) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah (HBS). Menulis Jurnal, buku dan media cetak lainnya seperti koran dan majalah. Penulis sebagai Dosen Tetap di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura (2015-sekarang).

halaman indonesia

IAIN MADURA

ISBN 978-602-0848-62-4